

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM  
KELUARGA TKI  
(Studi Kasus Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD YAHYA PUTRA**

101200217

Pembimbing:

**Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd.**

NIP 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Putra, Muhammad Yahya.** 2024. *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga TKI (Studi Kasus Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

**Kata Kunci:** keluarga sakinah, tenaga kerja indonesia (TKI), peran suami dan isteri.

Fenomena perceraian keluarga TKI sedang marak terjadi akhir-akhir ini, data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang dirangkum oleh databox menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 516.344 total kasus perceraian dengan 388.358 kasus isteri bertindak sebagai penggugat. Fakta ini menunjukkan bahwa dominasi gugatan yang dilayangkan isteri entah mereka yang berada di rumah atau bekerja di luar negeri lebih dari 65% dari total kasus perceraian. Namun demikian hal terbalik justru terjadi pada keluarga TKI yang ada di Desa Pucanganom Kebonsari Madiun. Meski sudah lama berpisah karena bekerja di luar negeri selama puluhan tahun mereka tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangga tidak kalah dengan mereka keluarga utuh yang semua anggota keluarganya ada di dalam satu rumah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap konsep keluarga sakinah dalam keluarga TKI di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kab Madiun? (2) bagaimana tinjauan kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap peran keluarga TKI dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kab Madiun?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (qualitatif field research). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga TKI di Desa Pucanganom memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai konsep keluarga sakinah baik secara hukum Islam maupun hukum positif, walaupun mereka tidak pernah mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur cara berkeluarga seperti di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan termasuk dalam golongan keluarga Sakinah I. Dalam hal peran keluarga, keluarga TKI di Desa Pucanganom memiliki kepehaman gender yang baik, mereka tidak memperlakukan sistem pembagian peran di dalam keluarganya. Para suami dari keluarga TKI berperan ganda sebagai pencari nafkah dan sang isteri. Adapun sang isteri yang bekerja di luar negeri memiliki maksud dan niat untuk membantu sang suami memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapai keluarga yang aman, tentram dan damai meskipun berpisah jarak dan waktu.

### LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Yahya Putra  
NIM : 101200217  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU  
PERKAWINAN TERHADAP KONSEP KELUARGA  
SAKINAH DALAM KELUARGA TKI (Studi Kasus  
Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten  
Madiun)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.



Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.**  
NIP 196701152005011003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Yahya Putra  
NIM : 101200217  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga TKI (Studi Kasus Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 03 April 2024

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 02 Mei 2024

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (.....)
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H. (.....)
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (.....)

Ponorogo, 02 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Hj. Kusnati Rofiah, M.S.I.  
NIP 197401102000032001


### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yahya Putra  
NIM : 101200217  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU  
PERKAWINAN TERHADAP KONSEP KELUARGA  
SAKINAH DALAM KELUARGA TKI (Studi Kasus  
Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten  
Madiun)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iaianponorogo.ac.id](http://etheses.iaianponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 02 Mei 2024



M Yahya Putra

NIM. 101200217

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yahya Putra  
NIM : 101200217  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU  
PERKAWINAN TERHADAP KONSEP KELUARGA  
SAKINAH DALAM KELUARGA TKI (Studi Kasus  
Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten  
Madiun)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 02 Mei 2024



M Yahya Putra

NIM. 101200217

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga sakinah dibentuk melalui sebuah perkawinan yang sah. Salah satu anjuran Rasul yang telah dilakukan umat Islam adalah adanya perkawinan. Para pengikut atau umatnya sangat dianjurkan khususnya bagi orang yang bisa menjalankannya. Untuk mencegah adanya hal yang tidak diinginkan atau kemudharatan maka dalam sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat.<sup>1</sup>

Terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 bab 2 definisi pernikahan yakni perjanjian agar mengikuti setiap apa yang diperintahkan Allah dan menjalankannya karena menjadi bagian dari kegiatan beribadah. Selanjutnya, UU Nomor 16 Tahun 2016 memberikan definisi lainnya yang mempertegas bahwasanya seorang pria dan wanita secara lahir dan batin terikat sebagai suami dan berstatusnya sebagai isteri tujuannya adalah keluarga yang dibentuk harmonis kekal dan didasarkan asas pertama Pancasila yakni ketuhanan yang maha esa pada pasal 1).

Pada pernikahan banyak benefit diantaranya adalah hubungan antar sesama yang terjalin semakin erat, terjaganya nasab atau keturunan, terhindar dari kemaksiatan dan bertambahnya pahala yang berlipat. Tidak hanya sekedar itu tetapi

---

<sup>1</sup> Asman Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 7, no. 2 (2020): 99–116.


juga mampu untuk menjaga pandangan sekaligus kehormatan dari seseorang karena di dalamnya berkaitan tentang hak dan kewajiban yang dijaga secara penuh. Sehingga adanya hal tersebut maka membuat manusia dapat secara lahir dan batin akan terasa damai.

Dewasa ini banyak sekali fenomena dalam sebuah keluarga atau pernikahan yang bermunculan dan terus berkembang, salah satunya banyaknya keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang salah satu dari pasangannya bekerja diluar negeri sebagai pekerja imigran asal Indonesia dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi sehingga mereka memilih untuk berpisah jarak dengan orang tercinta untuk bekerja. Latar belakang alasan yang paling utama adalah dalam rangka dan upaya untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarga agar lebih baik di masa mendatang dan demi kecukupan kebutuhan rumah tangga serta anak-anaknya. Fenomena ini banyak terjadi di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari Kab Madiun, terdapat kurang lebih 200 keluarga TKI yang tersebar diseluruh desa Pucanganom. Mereka banyak yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan si suami tetap di rumah untuk menjaga anak dan bekerja secara serabutan, sedang sang isteri pergi ke luar negeri dengan dalih ingin mengangkat ekonomi keluarga. Selanjutnya lebih spesifik terdapat sekitar 8-10 keluarga yang menjadi TKI di lingkungan sekitar peneliti tepatnya pada warga RT 15 RW 01.

Hal yang lebih menggelitik terdapat pada fakta mengenai banyaknya kasus perceraian di Indonesia dengan presentase penggugat lebih banyak dari pihak isteri.



Data ini didapat dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang diolah oleh databox pada tahun 2022 sebagai berikut.<sup>1</sup>



Gambar 1.1 Data perceraian Indonesia tahun 2022.

Data perceraian di atas menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus perceraian dimana isteri bertindak sebagai penggugat atau banyak isteri yang menggugat suaminya. Kecenderungan ini terjadi secara masif dari tahun ke tahun, dengan latar belakang yang bermacam-macam mulai dari faktor ekonomi perselingkuhan dan sebagainya. Selanjutnya banyak TKI atau TKW dimana banyak isteri yang bekerja di luar negeri menggugat suaminya yang ada di rumah,

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, “Data Perceraian Indonesia Tahun 2022,” n.d., accessed April 15, 2024.

bisa dilihat dari data di atas banyak sekali isteri yang menggugat suami dan bisa dibilang hampir setengahnya merupakan TKI yang bekerja di luar negeri.

Selanjutnya, apabila dikomparasi dengan informasi yang peneliti ambil yaitu keluarga TKI di desa peneliti cenderung mampu untuk mempertahankan bahtera rumah tangga mereka sampai sekarang, padahal mereka sudah menjadi keluarga TKI selama puluhan tahun, apakah ada sesuatu dibalik itu semua dan kenapa fenomena ini berbeda dengan kasus yang cenderung banyak terjadi perpisahan dari keluarga TKI.

Untuk menciptakan keluarga yang sakinah juga memerlukan upaya yang tepat dan maksimal. Pasangan dalam berumah tangga memiliki keharusan untuk membantu dalam mewujudkan keinginan sebab apabila ada problematika yang melandasi maka akan berakibat pada ketidak harmonisan. Seperti contoh dari pasutri yang memiliki hidup kekurangan dari segi finansial dan ekonomi sementara kebutuhan primer meningkat dan isteri menentukan untuk pergi ke luar negeri bekerja. Sebab posisi mereka yang jauh maka akan mempersulit untuk terpenuhinya tujuan dari perkawinan itu sendiri.<sup>2</sup>

Adapun konsep keluarga sakinah berhubungan erat dengan kewajiban suami, dikarenakan seorang suami yang notabnya menjadi tulang punggung keluarga pun dipertanyakan, apakah sang suami benar-benar bisa melaksanakan

---

<sup>2</sup> Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah,*” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108.

kewajibannya sebagai seorang suami apabila yang merantau dan bekerja dengan penghasilan yang lebih besar dari pada dirinya. Akibat dari hukum pernikahan adalah seorang suami yang wajib memberikan nafkah lahir dan batin pada isterinya. Tetapi pada saat ini mayoritas juga ada peran nafkah dari isteri yang tujuannya adalah bisa membantu serta menstabilkan ekonomi keluarga dan berprofesi sebagai TKI.

Konsep keluarga sakinah tertuang dalam pasal 30 sampai 34 UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang perkawinan yang menjelaskan mengenai beberapa aturan perundang-undangan yang harus ditaati tiap sepasang yang ada di Indonesia dengan output untuk menciptakan suatu lingkungan keluarga yang harmonis yang sesuai dengan kaidah norma hukum yang ada di negara ini.<sup>3</sup>

Keluarga sakinah juga diatur dalam kompilasi hukum Islam bab 12 tentang hak dan kewajiban suami dan isteri pada pasal 77 ayat 1 yang bunyinya ialah: “Kewajiban yang saling diisi antara suami dan isteri demi terwujudnya satu rumah tangga yang didasari atas dasar cinta kebahagiaan dan kedamaian sekaligus menjadi acuan dasar dalam panutan masyarakat. Selain itu pada bab 2 dasar-dasar perkawinan khususnya di pasal 3 bahwa agar terwujud kehidupan yang diharapkan maka diadakan pernikahan”.

Selanjutnya ketentuan dari kewajiban suami dan isteri dijelaskan di dalam KHI Pasal 80 ayat 1-7 dan pasal 83 ayat 1-2 dengan inti pembahasan bahwasanya

---

<sup>3</sup> Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *MASILE* 1, no. 1 (2019): 108–26.

suami wajib membimbing, melindungi, memberikan pendidikan kepada isterinya serta memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya sesuai dengan penghasilannya dan isteri wajib berbakti kepada suami serta mengatur keperluan rumah dengan sebaik-baiknya. Hal ini merupakan ketentuan mutlak bagi para keluarga di Indonesia dengan hukum Islam yang mereka anut.

Antara teori dan fakta lapangan yang terjadi pada konsep keluarga sakinah serta kewajiban suami isteri dalam keluarga TKI khususnya yang mana isterinya ke luar negeri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama tentunya tidak sesuai dengan realita aturan baku yang dikeluarkan pemerintah melalui UU perkawinan dan kompilasi hukum Islam mengenai aturan-aturan dalam membentuk sebuah keluarga harmonis dalam kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga sekaligus memberi nafkah yang utama.

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti berupaya untuk meneliti “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawainan Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga TKI (Studi Kasus Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari Kab Madiun).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap konsep keluarga sakinah dalam keluarga TKI di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kab Madiun?

2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap peran keluarga TKI dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kab Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan konsep keluarga sakinah dalam keluarga TKI di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kab Madiun yang ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.
2. Untuk menjelaskan peran keluarga TKI dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kab Madiun yang ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan pada teori keluarga sakinah dan teori hukum keluarga Islam pada mata kuliah Fiqih Munakahat.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan pada sepasang suami dan isteri salah satunya pasangannya yang bekerja di luar negeri untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah juga langgeng meskipun dengan kondisi yang berjauhan. Lagi pelaku hukum atau advokat dapat digunakan sebagai pembanding dalam studi kasus apabila ada ada

kliennya yang ingin bercerai dengan status keluarga TKI agar dapat digunakan dalam menasehati dengan memberikan pencerahan kepada kelayan yang berurusan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Peneliti melaksanakan riset dengan penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian tersebut kemudian dijadikan satu langkah untuk mengamati keaslian serta fokus pada hal yang dilakukan.

Pertama, Skripsi oleh Arifandi Tahun 2019 yang berjudul “Tanggung Jawab Suami Terhadap Isteri Yang Bekerja Di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)” Fokus penelitiannya adalah tanggung jawab dari suami khususnya perihal nafkah yang direlevansi pada kompilasi hukum Islam serta undang-undang perkawinan selain itu peran dalam kebutuhan lain juga dibahas. Berjenis penelitian kualitatif subjek penelitiannya berada di desa Tamansari kecamatan mumbulsari kabupaten Jember dengan melakukan wawancara observasi dan dokumentasi agar data dapat dikumpulkan dan dianalisa serta disimpulkan. Kevalidan dari informasi yang diperoleh dengan teknik dan triangulasi sumber sehingga diperoleh hasil bahwa ibu sum dan isteri bapak Suparman bekerja ke luar negeri dengan alasan nafkah lahir. Pada faktanya dalam UU perkawinan apabila suami tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkahnya maka

isterinya diwajibkan menggugat. Yang menjadi pembeda antara skripsi ini dengan peneliti adalah terletak pada masalah yang diteliti yaitu peneliti penalti terkait konsep keluarga sakinah yang konsepnya dibandingkan dalam sebuah keluarga yang menjadi TKI, juga tempat dan objeknya tidak sama.<sup>4</sup>

Kedua, Skripsi Niken Pebimelisa Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar)” Hasil penelitian yang diperoleh bahwa berjenis field research, menggunakan subjek isteri anak serta suami yang bekerja di luar negeri sementara itu populasinya 10 KK dengan sampel 6 KK terdiri dari isteri dan anak. Teknik purposive ramping digunakan dan data-data yang diperoleh di observasi, juga dilakukan wawancara pada informan serta didokumentasikan kemudian dibandingkan dengan teori relevan melalui substudi pustaka. Sehingga simpulannya upaya yang diupayakan oleh keluarga khususnya yang suami bekerja di luar negeri ialah telah sesuai dengan anjuran dan syariat hukum Islam faktor yang menyebabkan dapat harmonis ada beberapa. Letak perbedaan pengertian ini dengan peneliti pada tinjauan hukum yang digunakan yakni satunya tinjauan hukum Islam sementara peneliti tinjauan UU perkawinan

---

<sup>4</sup> Arifandi, “*Tanggung Jawab Suami Terhadap Isteri Yang Bekerja Di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)*,” 2019.

dan kompilasi hukum Islam.<sup>5</sup>

Ketiga, Skripsi oleh Khusnul Khotimah Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga TKI (Studi Kasus di Wilayah Purwokerto Kulon)<sup>6</sup>” Dipaparkan bahwa pada pengaruh dari TKI yang bekerja di luar negeri pada pemenuhan harta masih belum stabil dan terhambat oleh sebab itu alasan tersebut digunakan untuk mengajukan perceraian. Pada keharmonisan keluarga tentunya di Purwokerto sendiri terjadi perselingkuhan karena menjadi TKI. Perbedaan posisi fokus peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian serta teori tinjauan hukum yang dipakai di mana peneliti menggunakan KHI dan juga perkawinan serta fokusnya pada konsep keluarga sakinah bisa hadir dalam sebuah keluarga yang salah satu pasangannya menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Keempat, Skripsi Anis Nurfaizah<sup>7</sup> Dengan Judul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)” tahun 2023. Permasalahan yang dilakukan penelitian ada dua yakni fenomena terhadap pasangan yang berjauhan sekaligus hak dan kewajibannya sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Niken Pebimelisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

<sup>6</sup> Khusnul Khotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tki (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon),” 2014.

<sup>7</sup> Anis Anis Nurfaizah, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember),” 2023.



fiqih munahakad. Memakai penelitian kualitatif dengan memanfaatkan informasi secara langsung atau data primer berupa wawancara pada pasangan suami isteri sekaligus literatur dari buku ataupun pengertian relevan lainnya digunakan sebagai data penunjang atau sekunder. Hasilnya disimpulkan bahwasanya terjadinya hubungan pernikahan jarak jauh dilatarbelakangi oleh beberapa alasan mulai dari ekonomi, profesi, sekaligus lingkungan. Nafkah dalam perspektif fiqih munahakad dilaksanakan sebaik mungkin walaupun hubungannya tidak dekat jaraknya melalui transfer guna pemenuhan atau pembiayaan sekolah dan kebutuhan rumah tangga agar cukup. Perbedaan terletak pada fokus penelitian yakni hukum yang digunakan adalah fiqih menggunakan sementara peneliti sendiri lebih meneliti konsep keluarga sakinah ditinjau dari KHI dan UU perkawinan.

Kelima, Skripsi Moh. Abdul Malik Halwan Ansori Dengan Judul “Konsep Dasar Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut M. Izzat Darwazah” Tahun 2022.<sup>8</sup> Permasalahan utama yang dibahas adalah pandangan dari M. Izzat darwazah khususnya pada keluarga sakinah sekaligus ditinjau langsung dengan aturan kompilasi hukum Islam. Berbentuk penelitian studi pustaka yang digunakan adalah perbandingan hukum Islam serta normatif tekstual. Hasilnya berupa menurut pandangan ulama tersebut ketenangan dan ketentraman yang Allah berikan pada orang yang beriman akan menghasilkan hubungan yang bahagia oleh suami isteri disebut sakinah. Penjelasan ini dibandingkan dengan gabungan dari

---

<sup>8</sup> Mohammad Abdul Malik Halwan Ansori, “Konsep Dasar Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum: Islam Menurut M. Izzat Darwazah,” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2022.

hukum-hukum Islam agar lebih mendalam pengetahuan tentang kewajiban dan hak sebagai seorang pasangan sehingga opsi penelitian yang membedakannya adalah fokus dan objek yang di mana satunya membandingkan aturan sementara peneliti lebih menekankan penelitian terkait dengan konsep keluarga yang menjadi sakinah apabila dilihat dari KHI dan UU perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan yang mana secara langsung peneliti datang sekaligus untuk bertemu dengan objek yang dibahas.

Pendekatan yang digunakan kualitatif sebab akan mendapatkan peristiwa secara langsung dan realita yang terjadi serta orang-orang yang kaitannya erat dengan topik yang dibahas.<sup>9</sup> Selanjutnya pendekatan yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan konseptual.

Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang menggunakan landasan teori-teori hukum baik hukum Islam maupun hukum positif. Sementara pendekatan konseptual adalah pendekatan yang mengharuskan peneliti mempelajari atau menganalisis mengenai konsep-konsep, seperti konsep keluarga sakinah dan kewajiban suami dalam hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini bersifat deskriptif sebab di dalamnya berisikan penggambaran, penjelasan, ringkasan dari berbagai fenomena yang terjadi,

---

<sup>9</sup> Lexy J Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif,” 2007.

situasi dan fakta sosial di lingkungan masyarakat yang menjadikan satu karakter atau ciri khas tersendiri sehingga dijadikan objek penelitian.<sup>10</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kedudukan seorang peneliti adalah pengamat yang turut serta pada kegiatan wawancara, observasi serta dokumentasi secara langsung yang berguna agar keakuratan data terjaga dan sesuai.

## 3. Lokasi Penelitian

Berlokasi di desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, kabupaten Madiun, dengan alasan terdapat +- 200 keluarga TKI yang isterinya bekerja di luar negeri namun tetap mampu menjaga keutuhan serta keharmonisan dalam rumah tangga di mana sangat berbeda keadaannya dewasa ini yang menunjukkan bahwasanya banyak diantara keluarga TKI yang mengalami perpecahan sebagai contoh banyak terjadi di kabupaten Ponorogo.

## 4. Data dan Sumber Data

Data terkait dengan subjek, objek penelitian yang digunakan dalam memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data-data terkait Konsep Keluarga Sakinah pada keluarga TKI yang ada di Desa Pucanganom, Kebonsari, Madiun.

---

<sup>10</sup> Mamik, "Metodologi Kualitatif." Zifatama PUBLISHER (2014).

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan serta metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua yakni.

a. Data primer didapatkan langsung bersumber dari objek berupa individu, kolektif atau kelompok serta organisasi. Pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada responden keluarga TKI di desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang merupakan tetangga peneliti sejumlah 3 keluarga dengan rincian sebagai berikut :

1. Bapak Sutrisno dan Ibu Rosmini
2. Bapak Warjito dan Ibu Khusnul
3. Bapak Purnomo dan Ibu Maysaroh

b. Data sekunder ialah data yang menjadi pendukung atau pelengkap secara eksplisit meliputi catatan, arsip yang telah ada yang telah diunggah ataupun belum dipublikasikan langsung. Sebutan lainnya adalah peneliti juga turut mengumpulkan data melalui beragam cara salah satunya adalah tempat kajian, atau persup yang ada kaitanya dengan penelitiannya. Pengambilannya berasal dari literatur dari perpustakaan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan agar dapat menjawab permasalahan yang telah terjadi. Cara yang digunakan antara lain.<sup>11</sup>

### a) Wawancara

Wawancara adalah sebuah komunikasi yang terjalin dengan cara penutur informasi berupa pertanyaan yang telah terstruktur kepada informan agar memperoleh jawaban yang diinginkan khususnya terkait keluarga TKI yang berada di desa Pucanganom tepatnya di dusun Ngendut Selatan.

### b) Observasi

Sebagai pengamatan, pemfilteran, sekaligus pencatatan dan korpus dari tingkah laku atau kondisi yang ada disesuaikan dengan subjek. Objek yang diteliti adalah keluarga TKI yang ada di desa Pucang Anom Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun.

Pada observasi ini peneliti akan mencatat setiap peristiwa yang terjadi dengan konsep keluarga sakinah dalam keluarga TKI serta perannya vital apabila dilihat dari KHI dan UU perkawinan.

### c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat dan mencatat data-data yang berupa tulisan (paper) yang sudah ada,

---

<sup>11</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138

baik itu yang berbentuk dokumen pribadi maupun dokumen resmi. seperti arsip, termasuk buku-buku tentang teori, pendapat, dalil hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif sebelum dilakukannya pengambilan data langsung dan apabila telah selesai maka analisa ini akan menjadi kunci ataupun pedoman di penelitian yang akan datang. Tetapi fokusnya hanya pada saat proses pengumpulan data di lapangan secara bersamaan.<sup>12</sup>

Tahapan atau komponen terdiri dari tiga mulai dari reduksi data, kemudian data yang telah dipilah disajikan, diakhiri dengan penyimpulan. Agar lebih jelas definisi dari ketiga elemen tersebut maka:

##### a) *Data Reduction* (Reduksi data)

Definisi dari mereduksi adalah memilah yang menjadi intisari fokus pada hal yang penting sesuai dengan tema. Setelah dilakukan reduksi akan lebih jelas pendeskripsian serta mempermudah peneliti juga untuk mengumpulkan data lain dan mengelompokkannya apabila dibutuhkan. Umumnya juga dapat didukung dengan peralatan elektronik seperti komputer yang akan secara otomatis mengkode pada bagian tertentu.

Pada tahapan ini peneliti berpegangan pada tujuan yang utama yakni adalah temuan. Oleh sebab itu apabila ditemukan segala sesuatu yang masih

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

belum umum maka harus menjadi perhatian lebih untuk mereduksi dan ada ketertarikan lebih dalam pengamatan mendatang.

Definisi lain merupakan proses berpikir yang tidak hanya butuh ketelitian saja tetapi kedalaman pengetahuan serta kecerdasan. Untuk peneliti yang masih belum memiliki pengalaman biasanya melakukan diskusi dengan seseorang ataupun ahli. Pola pikirnya akan berkembang dan dapat memilah mana data yang sekiranya dapat membantu pengembangan teori secara berkelanjutan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data pada penelitian kualitatif ini bentuknya beragam mulai dari grafik, bagan bagan, tabel dan sejenis lainnya. Melalui penyajian data tersebut maka akan lebih mudah tertata dan saling berkaitan.<sup>13</sup>

Tujuannya selain memudahkan pemahaman pemahaman tetapi juga dapat. Selanjutnya tidak hanya dengan bentuk-bentuk tersebut tapi juga dideskripsikan menggunakan teks.

c) *Conclusion Drawing*

Tahapan selanjutnya ketiga yakni melakukan verifikasi dan menyimpulkan. Kesimpulannya masih bersifat sementara serta akan mengalami perubahan apabila tidak adanya bukti yang kuat atau akurat. Tetapi di tahapan awal umumnya juga disertai dengan kepahitan dan

---

<sup>13</sup> Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif.*”

konsentrasi bukti saat data ditemukan dan dikumpulkan sehingga bisa digunakan dan kredibel..

Pada penelitian kualitatif khususnya temuannya bersifat baru dan belum pernah ada. Berupa gambaran yang remang-remang gelap sehingga nantinya akan menjadi hubungan yang terkait, hipotesis sekaligus memperjelas.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keakuratan yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sugiyono berpendapat bahwasanya sumber dari data yang diperoleh tentunya tidak sama walaupun teknik yang digunakan sejenis. Adapun triangulasi teknik definisinya peneliti melaksanakan pengumpulan dari berbagai data yang tidak sama agar informasi yang didapatkan lengkap dari satu sumber saja.<sup>14</sup>

Alasannya yakni data terkait konsep keluarga sakinah yang didapatkan dari informan yang satu dengan yang lainnya dapat dibandingkan sehingga bisa menjadi tepat. Sementara itu triangulasi teknik digunakan agar menjadi penguat sebab telah diperbandingkan dan bersifat ilmiah sekaligus bisa dipertanggungjawabkan langsung.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,” (Bandung: Alfabeta, 2014).



## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan dalam penyusunan skripsi ini maka dikelompokkan menjadi 5 bab masing-masing terdiri dari sub bab dan membentuk satu pembahasan utuh saling berhubungan, disajikan sebagai berikut:

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini menjadi dasar dari topik yang dibahas pada skripsi meliputi dari aspek-aspek terkait dengan permasalahan diuraikan menjadi lebih rinci mulai dari latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian dan manfaat.

### **BAB II : TEORI KELUARGA SAKINAH DAN KEWAJIBAN SUAMI**

Pada bab ini merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di lapangan. Dalam hal ini diungkapkan mengenai teori keluarga sakinah, teori kewajiban suami di dalam KHI dan UU perkawinan.

### **BAB III : PENERAPAN KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN KEWAJIBAN SUAMI DI DESA PUCANGANOM KEBONSARI MADIUN**

Bab ini menjelaskan terkait dengan metode yang akan dipakai oleh peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, diikuti lokasi, selanjutnya subjek yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisis, keabsahan data serta tahapan-tahapan secara detail dalam penelitian. Nantinya adanya temuan data baru yang akan ditemukan sehingga bisa dilanjutkan hingga pembahasan secara detail..

### **BAB IV: ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN PERAN KELUARGA TKI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

Berisikan hasil dari penelitian yakni penyajian data dan analisis. Menggambarkan satu objek penelitian, data disajikan dan dianalisis, sekaligus pembahasan dari temuan.

#### **BAB V :PENUTUP**

Dalam bab ini dijelaskan simpulan dari analisa serta pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya diiringi dengan saran yang berisi motivasi pada berbagai pihak yang terkait dengan topik penelitian ini.



**BAB II**  
**KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM KHI**  
**DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**A. Konsep Keluarga Sakinah**

Kata Sakinah secara etimologis berkaitan dengan kata sakana-yaskunu yang berarti sesuatu yang diam setelah bergerak atau dalam keadaan tenang (*tsutubu as-syar'i ba'da taharruk*), sedangkan pisau dalam bahasa Arab disebut Sikkin karena merupakan alat yang menenangkan hewan setelah dibunuh, mencegahnya bergerak setelah sebelumnya meronta.<sup>1</sup>

Selain itu, secara terminologi Sakinah diartikan dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman, yang diterjemahkan menjadi Sa'adah (kebahagiaan), keluarga yang penuh kasih sayang, dan menerima rahmat Allah Swt.<sup>2</sup>

Adapun dalam kamus bahasa arab berarti: *al-Waqar*, *aththuma'ninah*, dan *al-mahabbah* adalah arti dari kata "sakinah" dalam bahasa Arab (ketenangan pikiran, kedamaian dan kenyamanan). Sakana ilaihi mengacu pada mengalami kedamaian batin, sedangkan sakana indahu mengacu pada mengalami ketenangan tubuh, menurut Imam ar-Razi dalam tafsirnya tentang Al-Qur'an Surah al-Fath

---

<sup>1</sup> Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani," 2018.

<sup>2</sup> Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam."

ayat 4<sup>1</sup>, Allah Swt menganugerahkan ketenangan dan kedamaian hati manusia yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Artinya : “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Kata dasar sakinah, yang berarti kedamaian atau kesunyian setelah pergejolakan, adalah asal kata "sakinah".<sup>2</sup> Sementara itu, menurut Farisi mendefinisikan Sakinah sebagai ketenangan, terhormat, aman, dan penuh cinta. Oleh karena itu, keluarga Sakinah adalah keluarga yang aman, puas, penuh kasih, dan mampu menyelesaikan masalah. Keluarga yang layak adalah keluarga yang terdiri dari suami isteri yang taat dan taat yang secara konsisten menjunjung tinggi syariat Allah, Al-Qur'an, dan As-Sunnah.

Dalam konteks Islam, tatanan keluarga yang bahagia disebut sebagai "keluarga Sakinah".<sup>3</sup> Istilah "keluarga" digambarkan dengan kata "sakinah" sebagai seperangkat cita-cita yang mempromosikan pembentukan struktur keluarga yang dapat membawa kenyamanan di dunia dan menjamin keselamatan di akhirat.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama Ri, “*Al-Qur’an Dan Tafsirnya*,” Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

<sup>2</sup> Nabila Salma Amaliya, “*Keluarga Sakinah Dalam Islam*,” *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 4 (2023).

<sup>3</sup> Fatimah Zuhrah, “*Memperjuangkan Keluarga Sakinah Di Tengah Era Globalisasi Di Indonesia*,” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 2 (2023): 70–79.

<sup>4</sup> Ansori, “*Konsep Dasar Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum: Islam Menurut M. Izzat Darwazah*.”

Sebuah keluarga dianggap Sakinah jika berada dalam situasi damai, saling mencintai, fungsional dan bertanggung jawab.

Dalam al-hadits, Nabi Muhammad Saw pernah bersabda “Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah Swt untuk separuh sisanya”. Dalam hadits tersebut tujuan pernikahan dalam islam karena sebagai penyempurna agama. Menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama, dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah.<sup>5</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.<sup>6</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah.

---

<sup>5</sup> Arina, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani.*”

<sup>6</sup> Abdul Kholik, “*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab,*” INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) 2, no. 2 (2017): 17–32.

Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat.<sup>7</sup>

Pendapat M. Quraish Shihab di atas, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat, berpegang teguh pada agama.

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Quraish Shihab bahwa sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah kedalam kalbu. Sakinah baru diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segi sifat tercela dan buruk, dengan jalan menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal – hal mendatang, disusul dengan perjuangan melawan sifat – sifat yang terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik.<sup>8</sup>

Sifat – sifat itulah yang mengatur kepada kesadaran bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang baik, bahkan mengantarkannya untuk tidak menghendaki dirinya kecuali apa yang dikehendaki-Nya, tidak juga mengharapkan sesuatu, kecuali apa yang ditetapkan-Nya untuk yang bersangkutan. Saat itu, pasti

---

<sup>7</sup> Rohmahtus Sholihah and Muhammad Al Faruq, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*,” SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1, no. 4 (2020): 144.

<sup>8</sup> M Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah*,” Jakarta: Lentera Hati 2 (2002): 52–54.

kecemasan apapun hebatnya akan berubah menjadi ketenangan dan ketakutan apapun yang mencengkrannya akan beralih menjadi ketentraman. Itulah tanda “sakinah“ telah bersatu didalam kalbu.<sup>9</sup> Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, melainkan dengan adanya syarat bagi kehadirannya, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan oleh Allah swt ke dalam kalbu.

Dalam sebuah rumah tangga tidak selalu ada senyum dan tawa, tetapi sesekali pasti terdapat perselisihan antara suami dan istri, karena itu ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan dianjurkan memilih jodoh yang baik (sholeh atau sholehah) hal ini hanya bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, bahagia dan harmonis. Untuk itu dalam upaya membangun keluarga sakinah perlu diperhatikan berbagai konsep secara menyeluruh. Berikut beberapa penafsiran M. Quraish Shihab tentang Membangun sebuah Keluarga Sakinah yaitu:<sup>10</sup>

1. Surat Al – Baqarah ayat 221 (Ayat yang menjelaskan tentang pemilihan pasangan).

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat ini, beliau menjelaskan bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi rumah tangga, ia harus sangat kokoh karena jika tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya

---

<sup>9</sup> Arina, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani.*”

<sup>10</sup> Shihab, “Tafsir Al-Misbah.”

dengan sedikit goncangan. Apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan lahirnya anak. Yang dimaksud pondasi yang kokoh bukan dilihat dari kecantikan, ketampanan, status sosial atau kebangsawanan karena semua itu bersifat sementara dan bisa hilang seketika. Pondasi yang kokoh yang bersandar pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. An – Nisa' Ayat 19 (Ayat yang menjelaskan sikap pasangan terkait rasa cinta didalam keluarga mulai memudar)

Quraish Shihab menjelaskan dalam penafsirannya tentang ayat ini. Kata ta'duluhunna diambil dari kata 'adl yang artinya “ menyusahkan “, pada mulanya berarti “ menahan “. Ayam yang terhalang keluar telurnya, atau onta yang sulit melahirkan diluksikan dengan kata tersebut. Karena itu kata ini dapat diartikan menghalangi, yakni menghalangi mereka menikah, atau melakukan hal – hal yang membuat mereka mengalami kesulitan, baik dengan menghalanginya menikah, membiarkan mereka terkatung – katung, atau kesulitan apapun. Illa an ya'tina bi fah} ishatin mubayyinah, perbuatan keji yang dimaksud oleh ayat ini dipahami oleh sementara ulama dengan berzina, tetapi pendapat yang kuat adalah yang dikemukakan diatas. Memeng boleh, ketika sorang istri sengaja melakukan nushuz, angkuh atau melakukan perbuatan – perbuatan yang tidak wajar, dengan harapan agar suami menceraikannya dan sesaat ia menikah dengan orang yang ia cintai. Maka untuk mencegah hal tersebut dan agar tidak merugikan suami, Allah membenarkan suami untuk mengambil langkah agar tidak kehilangan keduanya. Dan bergaullah dengan



mereka secara ma'ruf ada ulama yang memahami dalam arti perintah berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata ma'ruf mereka pahami mencakup tidak membelenggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan.

3. An – Nahl Ayat 72 (Ayat ini menjelaskan pentingnya kasih sayang yang dimiliki antara suami istri)

Quraish Shihab menjelaskan kata azwaj> adalah bentuk jamak dari kata zawaj, yaitu sesuatu yang menjadi dua bila bergabung dengan yang lain, atau dengan kata lain pasangan, baik laki ( suami ) atau perempuan ( istri ). Pasangan, sebelum berpasangan masing – masing berdiri sendiri, serta memiliki perbedaan, namun perbedaan itu setelah berpasangan walaupun tidak dilebur menjadikan mereka saling melengkapi. Persis seperti kunci dan anak kunci, alas kaki, satu kiri satu kanan, masing – masing berbeda tetapi jika salah satunya tidak mendampingi yang lain, maka fungsi kunci dan alas kaki tidak akan terpenuhi. Kata anfusakum memberi kesan hendaknya suami merasa bahwa istri adalah dirinya sendiri, demikian pula istri. Sehingga sebagai pasangan, meskipun berbeda namun pada hakikatnya mereka menjadi diri yang satu yakni menyatu dalam diri dan pikirannya. Dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. “ Diriku dirimu, jiwaku jiwamu, jika kau bercakap kata hatiku yang engkau ucapkan, dan jika engkau berkeinginan, keinginanku yang engkau cetuskan “. Demikian ucap seorang pecinta.

4. Ar – Rum Ayat 21 (Ayat ini menjelaskan tujuan pernikahan)

M. Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam penafsirannya. Menurutnya kata *anfusakum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya membuat sementara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual terhadap makhluk lain, bahkan bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan di sisi Allah.

5. At – Tahrim Ayat 6 (Ayat ini menjelaskan menjaga keluarga dari bahaya)

M. Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam penafsirannya. Menurutnya, ayat diatas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat diatas secara redaksional tertuju pada kaum laki – laki ( suami ), tetapi itu bukan berarti tertuju pada mereka. Ayat ini tertuju pada laki – laki dan perempuan ( suami atau ayah dan istri atau ibu ). Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak dan juga pasangan masing – masing sebagaimana masing – masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Suami atau ayah dan ibu atau istri saja tidak cukup untuk menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi oleh nilai- nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.

Pembentukan keluarga Sakinah juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Bab 12 Hak dan kewajiban suami isteri yakni pada pasal 77 ayat 1 yang berbunyi:<sup>11</sup>

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Dan juga dalam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan yakni pada Pasal 3 yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah”

Didalam UU Perkawinan juga dibahas mengenai Keluarga Sakinah, yaitu kiat-kiat dan aturan dalam membentuk sebuah keluarga sakinah, didalam pasal 30-34 UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan mengenai beberapa ketentuan dalam pembentukan keluarga sakinah yang berlandaskan hukum positif Indonesia, dengan bunyi pasal sebagai berikut.<sup>12</sup>

Pasal 30 : “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Pasal 31 : “(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), n.d.

<sup>12</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Indonesia, 2019).

Pasal 32 : “(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.”

Pasal 33 : “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”

Pasal 34 : “(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Selanjutnya keluarga sakinah terbagi dalam beberapa kategori atau indikator yang menjadi patokan bagi setiap kelurga di Indonesia berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Adapun kriteria tersebut sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Yahya Putra et al., “Dinamika Pertumbuhan Keluarga Sakinah Di KUA Sukorejo,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (November 3, 2023), <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.5969>.

## 1. Keluarga Pra-sakinah

Keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Keluarga sakinah I

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang dibina oleh perkawinan yang sah dan perkawinan itu juga membuat kita bahagia. mampu menunjukkan kasih sayang kepada anggota keluarga untuk membantu mereka merasa aman, puas, dan bahagia. Selain itu, mereka harus mampu menyeimbangkan kebutuhan finansial dan spiritual mereka, menumbuhkan cinta di antara anggota keluarga dan kedamaian di sekitar mereka, dan memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip iman, taqwa, dan akhlak mulia serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai hukum islam dan hukum positif yang ada di KHI dan UU Perkawinan sebagai landasan hukum yang berlaku di Indonesia.

## 2. Keluarga sakinah II

Keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan,

ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

### 3. Keluarga sakinah III

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.

### 4. Keluarga sakinah III plus

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1. Keluarga pra Sakinah

- a) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah
- b) Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku
- c) Tidak memiliki dasar keimanan
- d) Tidak melakukan sholat wajib
- e) Tidak mengeluarkan zakat fitrah

---

<sup>14</sup> Ibid.

- f) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
- g) Termasuk kategori fakir atau miskin
- h) Berbuat asusil
- i) Terlibat perkara-perkara criminal

2. Keluarga sakinah I

- a) Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
- b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- c) Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan
- d) Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin
- e) Masih sering meninggalkan sholat
- f) Jika sakit sering pergi ke duku
- g) Percaya terhadap tahayyul
- h) Tidak datang ke pengajian/majelis taklim
- i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

3. Keluarga sakinah II

- a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut
- b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
- c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP

- d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
  - e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
  - f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna
  - g) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
4. Keluarga sakinah III
- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
  - b) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
  - c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
  - d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
  - e) Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat
  - f) Meningkatnya pengeluaran qurban
  - g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keluarga sakinah III Plus
- a) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur



- b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c) Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana
- g) Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h) Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa untuk menggapai keluarga sakinah maka dalam hubungan keluarga harus ada kerjasama, timbal balik, dan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang. Disamping itu rumah tangga sakinah juga mampu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Pencapaian cita-cita untuk mewujudkan keluarga sakinah mempunyai upayaupaya yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga.

## B. Kewajiban Suami

Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.<sup>15</sup> Suami juga merupakan pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan isteri.<sup>16</sup> Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>17</sup> Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.

Dengan terjadinya sebuah pernikahan, maka akan timbul suatu ikatan hukum di antara keduanya. Adapun akibat hukum pernikahan itu antara lain mahar yang diberikan suami akan menjadi milik sang isteri, serta timbulnya hak-hak dan kewajiban suami isteri.<sup>18</sup> Dalam sebuah keluarga ada kewajiban suami dan isteri,

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>16</sup> Misra Netti, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Bingkai Hukum Keluarga," Jurnal An-Nahl 10, no. 1 (2023): 17–26.

<sup>17</sup> Muttaqin Nurul, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz," 2023.

<sup>18</sup> Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 4, no. 1 (2023): 93–108.

dengan adanya akad nikah maka antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban secara bersama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Suami dan isteri dihalalkan melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami isteri yang dihalalkan secara timbal balik Suami isteri halal melakukan apa saja terhadap isterinya, demikian pula bagi isteri terhadap suaminya
- 2) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh
- 3) Anak mempunyai nasab yang jelas
- 4) Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup

Di dalam KHI<sup>19</sup> kewajiban suami juga dibahas di dalam pasal 80 ayat 1-7 dan pasal 81 ayat 1-4 dengan inti pembahasan bahwasanya suami wajib membimbing, melindungi, memberikan pendidikan kepada isterinya serta memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya sesuai dengan penghasilannya. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut :

Pasal 80 :

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. Biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81 :

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat ramah tangga.

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan ramah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban suami berkaitan erat dengan nafkah, Kata nafkah berasal dari kata anfaqa, yang artinya pengeluaran. Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau di belanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>20</sup> Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini menurut ulama fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.

Macam-macam Nafkah termasuk Nafkah Materil non materil, Adapun yang termasuk kedalam nafkah materil itu adalah:<sup>21</sup>

- 1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya;

---

<sup>20</sup> Andi, "Tanggung Jawab Suami Terhadap Isteri Yang Bekerja Di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)."

<sup>21</sup> Kamal Wahdi, "Pengaruh Pemberian Nafkah Belanja Bulanan Suami Kepada Isteri Terhadap Hubungan Pernikahan Perspektif Hukum Islam;(Studi Kasus Di Dusun 1 Desa Petapahan, Tapung, Riau)," 2023.

- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.
- 3) Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada isterinya, sebagaimana terdapat firman Allah Swt.

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar,
- 2) Memberi suatu perhatian penuh kepada isteri;
- 3) Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada;
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri;
- 5) Membimbing isteri sebaik-baiknya;
- 6) Memberi kemerdekaan kepada isteri untuk berbuat, bergaul ditengah tengah masyarakat;
- 7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri; dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

### C. Kewajiban Isteri

Sebagaimana kewajiban suami yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak istri, maka istri pun memiliki kewajiban-kewajiban sebagai pemenuhan atas hak-hak suami. Di antara kewajiban-kewajiban istri yang menjadi hak suami itu adalah bahwa istri harus taat kepada suami dalam semua hal yang tidak dilarang agama, melakukan semua perintah suami termasuk tidak boleh berpuasa sunah tanpa izin suami, keluar rumah tanpa izin dan menjauhi semua perkara yang dibenci oleh suami.<sup>22</sup>

Kewajiban isteri dijelaskan di dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 34 ayat 2 dengan bunyi: “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.<sup>23</sup>

Selanjutnya kewajiban istri juga disebutkan di dalam KHI pada pasal 83 ayat 1 dan 2 bagian kewajiban isteri dengan bunyi sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.

Adapun perbedaan antara UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 dengan KHI mengenai kewajiban isteri adalah di dalam UU Perkawinan tidak disebutkan bahwa isteri wajib berbakti secara lahir dan batin kepada suami seperti yang disebutkan

---

<sup>22</sup> Mohamad Ikrom, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al- Quran*” 1 (2015).

<sup>23</sup> Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 (Indonesia, n.d.).

dalam KHI, di UU hanya menyebutkan bahwa isteri bertugas mengurus rumah tangga sedangkan di dalam KHI urusan berbakti kepada suami adalah hal yang lebih utama dari pada urusan rumah tangga dalam upaya membentuk dan menegakkan keluarga sakinah.

Dalam upaya menegakkan keluarga yang sakinah peran isteri juga sangat diperlukan untuk ikut andil dalam proses pembentukan keluarga Sakinah, pasalnya isteri mejadi seseorang yang bisa dibilang memiliki indra perasa atau seorang yang menggunakan perasaanya secara lebih banyak dibanding menggunakan akal pikiranya, sehingga isteri bisa berperan secara intens untuk lebih mengarahkan keluarganya menuju keluarga yang berlandaskan hal-hal baik atau sesuai dengan syariat islam agar menjadi keluarga yang lurus dan berada di jalan Allah Swt.<sup>24</sup>

Adapun dewasa ini peran suami dan isteri sudah sedikit mengalami modifikasi dengan istilah penyeteraan antara peran dan kewajiban dari suami isteri dalam sebuah keluarga. Kemitra sejajaran yang harmonis antara pria dan wanita adalah kondisi dinamis, apabila pria dan wanita memiliki kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh sikap dan prilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan mengisi dalam berbagai bidang.<sup>25</sup> Dengan demikian kemitra sejajaran tidak dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan persaingan antara pria dan wanita. Dalam Islam pada hakekatnya Allah swt menciptakan pria dan wanita untuk saling

---

<sup>24</sup> Dina Nuryani, "Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis," n.d.

<sup>25</sup> Nurul, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz."



menghormati, saling membantu sesuai dengan kodrat masing-masing. Apabila dalam kehidupan riil antara pria dan wanita, khususnya dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri menjadi mitra sejajar yang harmonis, potensi sumber daya keduanya secara maksimal dapat bermanfaat.

Kemitra gender antara suami dan istri dalam berumah tangga yang dimaksud di sini bukanlah membalik posisi dari kondisi berkuasa dan dominannya kaum pria atau suami lalu menjadikan istri sebagai penguasa yang mendominasi kaum pria. Masalahnya bukan siapa yang harus mendominasi atau sebaliknya siapa yang didominasi, tetapi justru menghilangkan dominasi itu sendiri dalam tatanan berkeluarga, berumah tangga dan bermasyarakat, siapapun pelakunya baik istri maupun suami. Karena dalam dominasi ada penisbian hak, ada pengingkaran eksistensi, yakni hak dan eksistensi yang didominasi. Sementara itu, pria dan wanita sama sebagai manusia. Tidak ada alasan karena kodrat yang diembannya, maka wanita tidak sejajar. Keduanya mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang seimbang.

#### **D. Keluarga TKI**

Keluarga TKI merupakan sebuah keluarga yang salah satu atau duanya bekerja diluar negeri sebagai TKI. Dengan salah satu pasangan bekerja diluar menjadikan keluarga ini sedikit unik, karena dalam menjalankan sebuah keluarga mereka tidak bersama-sama, sehingga proses pembinaan keluarga yang mereka lakukan adalah dengan proses online atau jarak jauh, sehingga kadang terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan, akibatnya tidak semua keluarga TKI dapat menyelesaikan konflik rumah tangga dengan baik karena terkendala jarak dan waktu.

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja keluar negeri seperti, Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunei Darusalam dan negara-negara lainnya. Istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar, TKI perempuan sering disebut TKW. TKW di Indonesia sering disebut sebagai pahlawan devisa negara karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 60 triliun rupiah (pada tahun 2006). Arus migrasi penduduk dari desa ke kota atau dari satu negara ke negara lainnya menunjukkan frekuensi yang kian hari kian meningkat.<sup>26</sup> Meningkatnya frekuensi itu dalam pengamatan peneliti disebabkan oleh dua faktor, pertama, faktor pendorong dan kedua, faktor penarik. Faktor pendorong penduduk untuk melakukan migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya adalah kondisi ekonomi daerah asal yang masih tergolong miskin dan tidak memungkinkan penduduknya untuk hidup layak, sementara beban hidup makin meningkat. Sedangkan faktor penariknya adalah adanya perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan<sup>35</sup>. Dalam kenyataannya sekarang ini keberadaan TKW menjadi ajang pungli pagi para pejabat dan agen

---

<sup>26</sup> Dinda Dinda Zaharani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Di Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis)," 2023.

terkait, bahkan di Bandara Soekarno–Hatta, mereka menyediakan terminal tersendiri (terminal III) yang terpisah dari terminal penumpang umum.<sup>27</sup>

Undang-undang yang mengatur perlindungan TKW adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri antara dua lembaga yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.


Pada tanggal 9 maret 2007 kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan TKW di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Sebelumnya seluruh kegiatan operasional dibidang TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN). Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah lembaga Pemerintah non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinir dan terintegrasi.

Untuk melaksanakan penempatan jasa tenaga kerja dikordinir oleh Dapertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui lembaga antar kerja antar negara. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) . Sejak tahun 2007, BNP2TKI telah melakukan pelayanan TKI yang dilaksanakan pemerintah, perjalanan sejarah TKW menjadi alasan pembeda bahkan apa yang biasanya dilakukan di masa lalu

---

<sup>27</sup> Ibid.

itu yang paling benar. Di era globalisasi seperti sekarang ini, Penempatan dan Perlindungan TKW paling tidak harus berpedoman kepada dua Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 beserta peraturan dan pelaksanaannya.<sup>28</sup> Apabila kedua Undang-undang dan Peraturan dan pelaksanaannya dipahami dengan benar, maka siapapun atau lembaga manapun tidak akan terjebak masalah kewenangan. Karena siapapun sebagai pemangku kewenangan bukan menjadi ukuran utama namun siapa yang mengambil peran yang paling benar dalam menjamin hak-hak TKI.



---

<sup>28</sup> Risma Angelica et al., “Peranan Hukum Internasional Dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Taiwan,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).

### **BAB III**

## **KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA TKI DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

### **A. Profil Keluarga TKI Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Dalam kehidupan masyarakat desa Pucanganom mayoritas bekerja sebagai petani atau wiraswasta yang membuka usaha atau lapangan kerjanya sendiri memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah pada desa pucanganom. Namun kendati demikian banyak muda mudi atau bahkan pasangan suami isteri yang memilih jalan hidup untuk bekerja diluar negeri dengan berbagai alasanya.

Selanjutnya, terdapat banyak keluarga di Desa Pucanganom yang salah satu pasanganya pergi keluar negeri untuk bekerja dan memenuhi kehidupan mereka. TKI dan TKW sudah menjadi trend pada dewasa ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan atau memperbaiki masa depan seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pucanganom. Dan perlu diketahui bahwasanya di RT 015 RW 01 Dusun Ngendut Selatan, Desa Pucanganom terdapat banyak sekali keluarga TKI atau para muda mudi yang belum berkeluarga bekerja menjadi TKI.

Data keluarga TKI Dusun Ngendut RT 15 RW 01 sebagai berikut :

No	Nama	Usia Pernikahan	Lama Bekerja Sebagai TKW	Pekerjaan Suami
1	Bapak Sutrisno dan Ibu Rosmini	22 Tahun	10Tahun	Ketua RT dan Petani
2	Bapak Warjito dan Ibu Khusnul	14 Tahun	6 Tahun	Petani
3	Bapak Purnomo dan Ibu Maisaroh	17 Tahun	14 Tahun	Buruh tani
5	Bapak Totok dan Ibu Eka	22 Tahun	15 Tahun	Petani
6	Bapak Tumadi dan Ibu Fitri	16	10 Tahun	Petani

Tabel 3.1 data keluarga TKI Dusun Ngendut Selatan RT 15 RW 01 Desa Pucanganom.

Selanjutnya, berikut profil singkat dari masing-masing keluarga TKI yang peneliti wawancarai sebagai narasumber:

a) Keluarga Bapak Sutrisno

Bapak Sutrisno dan Ibu Rosmini telah menikah selama 22 Tahun dan dikaruniai 2 orang anak kembar yang sekarang sudah duduk di bangsung SMP kelas 9. Bapak Sutrisno bekerja sehari-hari sebagai petani pada tanah yang ia punya sendiri dan juga merangkap sebagai ketua RT 15 tempat peneliti tinggal.

Isteri beliau bernama Ibu Rosmini telah bekerja menjadi TKW selama kurang lebih 10 Tahun setelah kelahiran anak kembarnya. Alasan sang isteri bekerja di luar negeri adalah dalam upaya membantu suami memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh Bapak Sutrisno. Meskipun sudah lama berpisah waktu dan tempat namun keluarga Bapak Sutrisno dan Ibu Rosmini tetap utuh dan jarang terjadi percecokan.

b) Keluarga Bapak Warjito

Bapak Warjito dan Ibu Khusnul telah menikah selama 12 Tahun dan dikaruniai satu orang anak yang kini duduk di bangku kelas 4 SD. Bapak Warjito sehari-hari bekerja sebagai seorang petani dan juga buruh tani apabila mendapat job, dan juga sebagai dukun pijat saat malam hari. Sang isteri yaitu Ibu Khusnul bekerja menjadi TKW sudah kurang lebih 7 Tahun sejak sang anak masih sangat kecil. Bukan tanpa alasan, Ibu Khusnul bekerja keluar negeri demi membiayai masa depan anaknya dan juga dalam rangka memperbaiki perekonomian keluarga Bapak Warjito.

c) Keluarga Bapak Purnomo

Bapak Purnomo dan ibu Maisaroh merupakan pasangan yang sudah menikah selama 17 tahun dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang kini duduk di bangku SMP kelas 9 satu angkatan dengan anak Bapak Sutrisno. Bapak Purnomo bekerja sehari-hari sebagai buruh tani yang kadang kala ada job dan kadang juga tidak ada sama sekali, selain itu beliau juga beternak kambing di rumah sebagai sampingan dari pekerjaannya, dan juga beliau

merupakan Imam Mushola tempat peneliti tinggal. Ibu maisaroh bekerja di luar negeri tepatnya sebagai buruh di negara Hongkong untuk membantu finansial sang suami Bapak Purnomo yang pas pasan dan demi mencapai perekonomian keluarga yang mandiri dan tercukupi . Sang isteri sudah bekerja menjadi TKW sejak tahun 2010 dan sudah hampir 14 tahun bekerja di luar negeri.

### **B. Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga TKI di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Keluarga TKI merupakan keluarga yang anggota keluarganya tidak utuh dalam satu rumah dengan salah satunya bekerja di luar negeri, namun keluarga yang memiliki batasan jarak seperti itu tidak menutup kemungkinan untuk tetap langgeng dan mampu memenuhi aspek-aspek keluarga sakinah seperti keluarga yang utuh pada umumnya. Di samping banyaknya kasus perceraian yang didominasi oleh gugatan dari wanita yang bekerja diluar negeri kepada suaminya yang berada di rumah kondisi keluarga TKI di Desa Pucanganom nampaknya tenang-tenang saja bahkan tidak pernah mendengar isu perceraian atau permasalahan dari mereka.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi guna mendapatkan data mengenai konsep keluarga sakinah dan peran keluarga sakinah di desa pucanganom guna mempermudah peneliti untuk melakukan analisis agar mendapatkan hasil yang akurat. Adapun hasil dari observasi adalah sebagai berikut :

“Pada tanggal 1 januari saya melakukan pengamatan kepada keluarga TKI yang ada di RT 15 Desa Pucanganom Kebonsari Madiun, saya mendapatkan bahwa



keluarga TKI di Desa ini meskipun bertahun-tahun berpisah dan tidak bersama dalam satu rumah tidak menghalangi mereka untuk menjadi keluarga yang tentram dan sakinah. Kecenderungan mereka terutama para suami yang isterinya bekerja di luar negeri dengan tetap bekerja sehari-hari yang kebanyakan bekerja sebagai petani atau buruh tani. Dari yang saya lihat kelanggengan dari keluarga TKI di Desa Pucanganom itu disebabkan oleh tingkat kefahaman dari keluarga tersebut mengenai arti suci dari sebuah pernikahan, juga mereka sangat menghormati pasangan mereka masing-masing, juga kefahaman agama juga yang lumayan tinggi dari masyarakat Desa Pucanganom. Keluarga TKI di Desa Pucanganom dalam pembagian peran di dalamnya memiliki kepahaman masalah gender di mana mereka membagi peran dengan sangat baik, saat isteri juga bekerja di luar negeri untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat dipenuhi oleh suami. Suami juga tetap bekerja walaupun di rumah menggantikan peran isteri sebagai ibu rumah tangga baik menjaga anak, memasak, mencuci dan menghandel semua kebutuhan rumah untuk menggantikan isteri namun tetap bekerja sebagai kewajibanya sebagai kepala rumah tangga”

Hal ini juga disampaikan oleh beberapa narasumber yang sudah peneliti datangi untuk menyampaikan pendapatnya mengenai konsep keluarga sakinah di keluarga Narasumber yang merupakan keluarga TKI dan pendapatnya mengenai banyaknya kasus TKW yang menggugat suaminya sebagai berikut :

Pertama, wawancara dengan Bapak Sutrisno dan Isterinya yaitu Ibu Rosmini (via telfon dengan tanggal yang berbeda) Bapak Sutrisno merupakan seorang Petani dan juga Ketua RT 15 dengan isterinya yang bekerja selama 15 Tahun sebagai TKW, beliau menyampaikan :<sup>1</sup>

“Bapak Sutrisno dan Ibu Rosmini telah menikah selama 22 Tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Isteri bekerja menjadi TKW sudah 10 Tahun. Bagi saya keluarga Sakinah adalah keluarga yang Tentram dan Bahagia. Bagi saya dan isteri keluarga sakinah yang bahagia dan tentram masih bisa terwujud meskipun isteri saya berada di luar negeri, yang terpenting komunikasi lancar karena bahagia bisa terwujud walaupun tidak bersama setiap saat. Dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang isterinya sebagai TKI ininya itu harus saling percaya dan komunikasi

---

<sup>1</sup> Sutrisno, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah, January 4, 2024, Desa Pucanganom.

secara rutin sehingga kalau ada masalah bisa langsung diselesaikan dan juga saya sama isteri itu jarang ada masalah mas kalau telfon bisanya hanya sharing dan tanya kabar gimana keadaan di sana dan rumah.”

Ibu Rosmini menyampaikan dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 April 2024 melalui telepon sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Bagi saya dalam mempertahankan rumah tangga terutama bagi kita perkerja di luar negeri adalah masalah komunikasi, selain itu juga ada komitmen dari kita berdua untuk saling bertahan dan menguatkan, karena saya pergi keluar negeri juga bukan tanpa alasan melainkan berupaya untuk membantu suami dalam memperbaiki ekonomi keluarga. Jadi meskipun kita berada dalam kejauhan dan jarang bertatap muka kita mengusahakan untuk tetap berkomunikasi dalam hal apapun dan menyelesaikan semua masalah secara kekeluargaan meskipun hanya menggunakan telepon, dengan komunikasi maka keutuhan rumah tangga akan tetap terjaga, nek ga pernah komuniaksi ya bubrah mas keluargane, terus dikuatkan juga sabarnya, bagi suami jangan pernah meninggalkan egonya harus mau menerima dan mengesampingkan segala egonya demi keberlangsungan rumah tangga yang utuh dan tentram. Dalam hal mewujudkan keluarga sakinah walaupun kita berpisah jarak dan waktu kita masih bisa mewujudkan dan mengupayakan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmoni dan sakinah. Apabila misal ada masalah yang tidak cocok bisa langsung dirembuk agar langsung ketemu solusinya meskipun diskusi lewat telepon genggam, intinya kita haru saling menegrti dengan suami dan juga jangan mementingkan ego kita masing-masing dengan komunikasi sebagai pilar membentuk sebuah keluarga yang sakinah.”

Peneliti juga bertanya mengenai banyaknya kasus perceraian di mana TKW menggugat suaminya yang ada di rumah, beliau memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

“Semua itu tergantung orangnya, di taiwan itu kebanyakan TKI laki-laki dan perempuan saling bertemu di hari minggu mungkin itu menjadi salah satu sebabnya karena ada masalah keluarga sehingga dijadikan pelarian dengan berkenalan dengan sesama TKI di sana. Selain itu, komunikasi yang kurang baik antara yang bekerja diluar negri dengan rumah juga bisa menjadi penyebabnya, sehingga yang di sana itu memilih yang baru karena bosan atau merasa sudah malas dengan yang lama dan akhirnya berujung perceraian. Penyebab perceraian

---

<sup>2</sup> Rosmini, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah, April 15, 2024.

dikeluarga TKI yang paling utama itu komunikasi, ada masalah tidak segera diselesaikan, dan mungkin juga masalah uang, kalau dikirim uang ya digunakan sesuai kesempatan dengan isteri jangan seenaknya dihabiskan untuk jajan dan sebagainya. Selanjutnya tips bagi keluarga TKI yang ada di luar sana agar keluarganya tetap lageng dan sakinah itu yang utama harus saling percaya, saling komunikasi dan jangan mencari masalah”

Kedua, wawancara dengan Bapak Purnomo dan Ibu Maisaroh yang merupakan seorang Petani dan Imam Mushola RT 15 dengan isterinya yang bekerja selama 15 Tahun sebagai TKW, beliau menyampaikan :<sup>3</sup>

“Bapak Purnomo dan ibu Maisaroh merupakan pasangan yang sudah menikah selama 17 tahun dan dikaruniai satu orang anak laki-laki. Isteri sudah bekerja menjadi TKW sejak tahun 2010 dan sudah hampir 14 tahun bekerja di luar negeri. Keluarga sakinah bisa diartikan sebagai keluarga yang saling memahami, yang penting saling pengertian dan mengerti peran masing-masing, yang kerja di luar negeri sungguh-sungguh yang di rumah juga sungguh-sungguh dan juga saling terbuka sama lain atau transparan. Misal dirisuruh beli kambing ya beli kambing jangan dibuat untuk pergi kewarung itu namanya tidak jujur. Untuk masalah menjaga keutuhan rumah tangga itu yang penting kita saling transparan dan saling percaya satu sama lain, sehingga dikeluarga kami tidak pernah ada masalah isteri bekerja di luar negeri dengan niat murni untuk meringankan beban suami dan membantu orang tua untuk membiayai adik-adiknya yang masih memerlukan bantuan biaya. Keluarga sakinah masih bisa terwujud walaupun isteri pergi keluar negeri, yang penting saling sadar, sungguh-sungguh maka akan aman, yang membuat bubrah itu karena yang laki-laki seenaknya sendiri, pergi ke warung menghamburkan uang dsb, sedangkan si isteri bersusah payah bekerja di luar negeri.”

Ibu Maisaroh menyampaikan dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 April 2024 melalui telepon sebagai berikut:<sup>4</sup>

“untuk menjaga keutuhan rumah tangga saya dan suami mengedepankan prinsip saling percaya mas, jadi kita tidak boleh menaruh curiga yang berlebihan kepada suami dan sebaliknya. Untuk itu komuniaksi jadi pemeran utama dalam keutuhan rumah tangga, sekecil apapun masalah kita harus dikomunikasikan

---

<sup>3</sup> Purnomo, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah, January 5, 2024.

<sup>4</sup> Maisaroh, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah, April 15, 2024.

berdua untuk memecahkan masalah yang ada, meskipun komunikasi tidak instens dilakukan setiap hari namun komunikasilah tombak utama dalam keluarga seperti keluarga kami ini mas. Meskipun bapak Purnomo jangan telfon ke saya kalau tidak di telfon beliau tidak pernah telfon namun kita masih bisa mempertahankan keutuhan dengan prinsip saling percaya dan terbuka, soale Pak Purnomo itu wataknya begitu jadi ya saya sudah hafal dan menjadi hal yang biasa.”

Peneliti juga bertanya mengenai banyaknya kasus perceraian di mana TKW menggugat suaminya yang ada di rumah, beliau memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

“Yang pasti penyebab perceraian itu karena masalah keluarga, cek-cok salah paham dsb, atau bisa saja yang laki-laki di rumah itu selingkuh atau bisa juga yang di sana selingkuh jadinya mereka bercerai. Itu bisa disebabkan karena salah satu dari pasangan tidak jujur, kejujuran itu sangat berpengaruh dalam sebuah hubungan, makanya harus jujur, dan juga komunikasi itu juga sangat penting, meskipun tidak bisa setiap hari tapi minimal seminggu 1-2 kali untuk menyambung komunikasi agar tetap berjalan. Tips bagi keluarga TKI yang paling penting adalah komunikasi, saling mengerti dan saling mengingatkan misal sudah waktunya sholat maka insyaallah akan langgeng.”

Ketiga, wawancara dengan Bapak Warjito dan Ibu Khusnul yang merupakan seorang Petani dan Muadzin Mushola RT 15 dengan isterinya yang bekerja selama 7 Tahun sebagai TKW, beliau menyampaikan :<sup>5</sup>

“Bapak Warjito dan Ibu Khusnul telah menikah selama 12 Tahun dan dikaruniai satu orang anak. Isteri bekerja menjadi TKW sudah 7 Tahun. Bagi saya keluarga Sakinah meruapakn keluarga yang ayem tentrem, memahami satu sama lain dengan sabar. Keluarga sakinah masih bisa terwujud yang paling penting saling komunikasi jangan mementingkan ego masing-masing dan sabar. Mewujudkan keluarga sakinah itu bisa dilakukan dengan saling komunikasi, harus saling komunikasi dan jangan mementingkan ego sendiri, pokoknya kalau pengen utuh ya harus saling mengalah dan bersabar tidak usah berpikiran aneh-aneh.

---

<sup>5</sup> Warjito, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah, January 3, 2024.

Ibu Khusnul menyampaikan dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 April 2024 melalui telepon sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Saya dan Pak Warjito dalam mewujudkan keluarga yang utuh berupaya untuk saling percaya satu sama lain, dengan didukung komunikasi yang baik insyaallah baik-baik saja mas, juga kita sepakat untuk tidak mengedepankan ego masing-masing saling mengerti dan mengalah satu sama lain, jadi meskipun kita tidak serumah namun kita selalu berupaya untuk menjadikan keluarga ini tentram, utuh dan baik-baik saja sampai kapan pun, dan faktor utama dari utuhnya hubungan ini adalah komunikasi yang baik dan rasa saling percaya”

Peneliti juga bertanya mengenai banyaknya kasus perceraian dimana TKW menggugat suaminya yang ada di rumah, beliau memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

“Kalau kasus seperti itu ya tidak boleh ditiru, namanya merusak rumah tangga itu dan mereka terkesan meremehkan sebuah pernikahan yang sakral. Perceraian itu disebabkan karena keadaanya yang jauh dan kurang komunikasi, mementingkan ego masing-masing juga mereka tidak sabar dalam menghadapi masalah rumah tangga, kalau sabar pasti akan baik-baik saja itu pernikahannya. Tipsnya bagi keluarga TKI kalau ingin utuh keluarganya ya harus saling cinta lahir batin, komunikasi jangan sampai putus dan yang terpenting menurunkan ego yang menyebabkan masalah hingga berujung perceraian.”

Dari hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masing-masing keluarga TKI memiliki konsep keluarga sakinahnya sendiri, namun hal yang selalu sama dari ungkapan ketiga suami ini adalah mereka sama-sama mengartikan keluarga TKI sebagai keluarga yang damai, ayem tentrem dan tanpa percecokan yang bisa diwujudkan meskipun tidak satu rumah dengan pasangan alias berjauhan, mereka juga mengungkapkan kalau komunikasi adalah hal yang

---

<sup>6</sup> Khusnul, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah, April 15, 2024.

paling penting dalam mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarga mereka. Selain komunikasi saling percaya dan transparan dalam bekeluarga juga menjadi syarat utama utuhnya keluarga TKI ini, pasalnya mereka menyebutkan kalau saling percaya dan terbuka insyaallah keluarga kita akan baik-baik saja meskipun salah satu pasangan berada dikejauhan dan kita tidak bisa memantau atau mengetahui apa yang mereka lakukan disana, intinya pemahaman yang kuat dan sehat juga kepehaman agama yang kuat akan membantu keutuhan rumah tangga tetap berjalan seperti biasa walaupun bukan dari keluarga normal melainkan dari keluarga TKI yang isterinya berada diluar negeri.

### **C. Peran Keluarga TKI dalam membentuk Kelurga Sakinah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Normalnya keluarga terdiri dari pasangan suami dan isteri di dalam 1 rumah, dengan mereka menjalankan peranya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Suami di keluarga normal umunya akan bekerja setiap hari untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kemudian isteri di keluarga normal biasanya akan mengurus segala kebutuhan rumah tangga dan anak, mereka biasanya akan menyiapkan dan menangani segala hal yang berkaitan dengan rumah anak dan juga melayani suaminya atau bahkan bisa membantu suaminya bekerja dengan bekerja secara *part time* seperti yang dilakukan generasi Z pada zaman sekarang ini.

Lantas bagaimana dengan keluarga yang anggotanya tidak utuh seperti keluarga TKI yang isterinya bekerja mencari uang di luar negeri, apakah memiliki peran yang sama dengan keluarga pada umumnya dari masing-masing anggotanya, dan bagaimana suami sebagai kepala rumah tangga menjalankan kewajibannya sedangkan sang isteri bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang jauh lebih besar daripada sisuami.

Di dalam keluarga TKI pembagian dengan mengusung tema gender mungkin sangat disepakati, karena mereka bergantian peran dengan tanpa adanya rasa keberatan sehingga keluarga mereka tetap utuh dan langgeng walaupun sudah memasuki usia pernikahan di atas 10-15 tahun. Hal ini juga diungkapkan oleh narasumber yang peneliti datangi untuk wawancara dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Pertama, Bapak Sutrisno dan Isterinya yaitu Ibu Rosmini (via telfon dengan tanggal yang berbeda) Bapak Sutrisno merupakan seorang Petani dan juga Ketua RT 15 dengan isterinya yang bekerja selama 15 Tahun sebagai TKW, beliau menyampaikan:<sup>7</sup>

“Dalam keluarga saya suami menghandel semua pekerjaan isteri di rumah termasuk kebutuhan anak, semua kebutuhan anak dan semua keperluan rumah itu semua saya yang urus yang penting semua bisa berjalan apa adanya. Walaupun menggantikan peran isteri di rumah saya tetap bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak di rumah, meskipun uang yang saya hasilkan tidak saya berikan ke isteri akan tapi untuk uang saku, uang bensin anak berasal dari uang hasil kerja saya, uang isteri seluruhnya masuk ke tabungan. Selanjutnya isteri dalam menjalankan peranya dengan membantu kebutuhan anak yang sekiranya ayahnya tidak mampu semisal membelikan motor, kuliah dsb, karena tidak semua ayah

---

<sup>7</sup> Sutrisno, Wawancara.

mampu menguliahkan anaknya makanya isteri saya bekerja diluar negeri untuk tujuan tersebut. Selain itu peran ibu tidak pernah tergantikan kasih sayang perhatian tetap diberikan kepada anak meskipun sedang berjauhan, dengan berkomunikasi dengan telfon biasanya 3 sampai 4 kali sehari. Di dalam telfon isteri saya tetap perhatian dalam hal misal nilainya anjlok itu ibunya yang mengingatkan dan anak saya itu lebih nurut kepada ibunya dari pada bapaknya meskipun ibunya tidak di rumah.”

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana menjalankan kewajiban suami di dalam keluarga TKI yang tidak berada satu rumah, beliau memaparkan jawabanya sebagai berikut :

“Dalam menjalankan kewajiban suami dalam hal nafkah saya tidak memberikan uang hasil bekerja secara langsung namun saya membelikan cincin dan perhiasan untuk isteri dan akan memberikannya setelah isteri pulang. Isteri dalam hal nafkah tidak pernah menuntut kepada saya intinya dia bekerja keluar negeri dengan upaya untuk membantu saya dalam mencari uang untuk menghidupi anak-anak selain itu guna menuju kehidupan di masa depan yang lebih baik pokoknya intinya isteri membantu suami dalam bekerja. Selanjutnya untuk nafkah batin kepada isteri bagi saya dan isteri itu tidak perlu melakukannya setiap hari dan setiap saat, itu bisa digantikan saat dia pulang mas. Nafkah batin bisa digantikan dengan telfon dan video call mas, kan batin tidak harus berhubungan intinya hatinya ayem itu sudah termasuk. Untuk nafkah itu intinya tidak langsung kepada isteri namun langsung dialihkan untuk kebutuhan rumah dan sisanya ditabung untuk masa depan, kan kalau kita kasih uang ke isteri ujung-ujungnya juga untuk kebutuhan rumah tangga, nah ini karena isteri gak ada di rumah jadi langsung kita alihkan ke dana kebutuhan rumah tangga. Dalam hal pencari nafkah utama itu tetap saya sebagai suami yang utama, konteksnya isteri hanya membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang belum bisa suami penuhi”.

Ibu Rosmini menyampaikan dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 April 2024 melalui telepon sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Dalam menjalankan peran dan kewajiban isteri saya berusaha memenuhinya walaupun hanya lewat komunikasi sebatas bertelfon atau *video call*, jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap patuh dan hormat kepada suami meskipun saya berada di kejauhan, selain itu saya juga selalu memperhatikan

---

<sup>8</sup> Rosmini, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah.



setiap hal kecil yang dilakukan oleh suami dan anak ketika berada dirumah, saya selalu meminta mereka untuk melibatkan saya dalam segala urusan entah hanya sebatas meminta pendapat atau mengirim kabar atau foto. Selain itu saya juga sudah memasrahkan kepada suami untuk merangkap tugas isteri dan ibu di rumah untuk mengurus kebutuhan dan juga anak, dengan mengizinkan saya pergi keluar negeri untuk bekerja maka suami harus siap mengambil peran isteri dan ibu sesuai kesepakatan, hal ini karena kita sudah sepakat dan pasti ada hal yang dikorbankan karena kita disini juga bekerja dengan keras semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anak dan rumah. Kita berdua memahami bahwa pembagian peran di dalam keluarga sangatlah penting dan kita menganggap bahwa dalam pembagian peran suami isteri harus ada kesetaraan, jadi tidak ada yang lebih berkuasa atau lebih tinggi derajatnya sehingga suami dan saya sepakat untuk membagi peran seperti ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada suami.”

Kedua, wawancara dengan Bapak Purnomo dan Ibu Maisaroh yang merupakan seorang Petani dan Imam Mushola RT 15 dengan isterinya yang bekerja selama 15 Tahun sebagai TKW, beliau menyampaikan:<sup>9</sup>

“Di rumah saya ful mengurus kebutuhan rumah tangga mulai dari memasak, mencuci, mengurus anak dan sebagainya, kadang juga saya bekerja jika ada orang yang menyuruh untuk bekerja di sawah mereka tidak kok saya hanya diam di rumah dan bergantung kepada isteri saya semua itu demi masa depan pokoknya sama sama berjuang yang di luar negeri berjuang yang di rumah juga berjuang. Untuk isteri saya walaupun berada di kejauhan dia tetap perhatian terhadap kebutuhan rumah seperti bertanya ini waktunya beli apa beli apa begitu. Selain itu isteri tetap memantau perkembangan anak dan kebutuhan anak, isteri sangat sering berkomunikasi dengan anak sehingga anak tidak merasa kekurangan kasih sayang. Untuk pembagian peran di dalam keluarga saya menhandel semua peran yang seharusnya dilakukan oleh isteri dengan tetap bekerja saat ada kerjaan tidak bergantung kepada isteri saja. Untuk isteri maksud dia bekerja keluar negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak bisa saya cukupi sendiri sehingga isteri berinisiatif untuk bekerja, juga isteri bermaksud membantu orang tua dan adik-adiknya jadi isteri tidak mementingkan rumah tangganya saja melainkan tetap mengurus orang tua kalau ingin barokah maka orang tua juga harus dipikirkan”.

---

<sup>9</sup> Purnomo, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana menjalankan kewajiban suami di dalam keluarga TKI yang tidak berada satu rumah, beliau memaparkan jawabanya sebagai berikut :

“Untuk masalah kewajiban suami terkait nafkah Lahir itu langsung diwakilkan misal ada acara nikahan itu di sini adatnya mbecek ya itu saya yang mbecekkkan. Adapun isteri tidak pernah menuntut nafkah yang banyak kepada saya malah dia berusaha untuk hidup lebih layak lagi makanya berangkat ke luar negeri. Untuk nafkah batin kita sama sama berjuang menahan hawa nafsu masing-masing dan juga bisa dialihkan dengan *video call* atau telfon sebagai obat rindu itu sudah cukup jadi nafkah batin tidak menjadi masalah. Untuk masalah memberi nafkah atau uang itu langsung dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari yang penting kebutuhan rumah tercukupi yang penting harus saling transparan kepada isteri yang bekerja di luar negeri. Untuk pencari nafkah utama tetap suami tapi yang penghasilanya lebih banyak itu isteri, misal penghasilan saya lebih banyak ya gak mungkin isteri saya bekerja di luar negeri”.

Ibu Maisaroh menyampaikan dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 April 2024 melalui telepon sebagai berikut:<sup>10</sup>

“Kita ssebagai pihak isteri dalam menjalankan peran ibu dengan mewakilkannya kepada suami lewat kesepakatan bersama, hal ini dikarenakan kita berada di luar negeri dengan berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah dengan bekerja mati-matian maka peran kita sebagai ibu digantikan sang ayang dalam beberapa waktu saat kita masih berada diluar. Saya juga memantau anak dengan sangat baik bahkan saya punya nomor wali muridnya anaknya saya sejak kelas 4, ya karena Pak Purnomo kalau di WA pihak sekolah tidak pernah membalas. Untuk peran isteri saya selalu berusaha ngomel-ngomel dan cerewet kepada suami atas apa yang terjadi dalam urusan rumah tangga, semua hal wajib saya ketahui meskipun saya berada di luar negeri, karena Pak Purnomo wataknya begitu jadi saya selalu cerewet mas, untuk urusan rumah tangga kita sepakat bahwa bapak melakukan dobel job sebagai ayah dan juga ibu untuk mengurus semua kebutuhan rumah dan anak yang masih dalam masa sekolah, namun saya tidak lepas begitu saja dan tetap ikut andil dalam semua permasalahan keluarga walau hanya lewat telepon.”

---

<sup>10</sup> Maisaroh, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

Ketiga, wawancara dengan Bapak Warjito dan Ibu Khusnul yang merupakan seorang Petani dan *Mu'adzin Mushola* RT 15 dengan isterinya yang bekerja selama 7 Tahun sebagai TKW, beliau menyampaikan :<sup>11</sup>

“Sebagai suami kita harus bisa mencukupi kebutuha keluarga, menyayangi isteri, pengertian dan sabar serta selau mencintai. Untuk isteri meskipun berjauhan isteri tetap perhatian setiap saat kepada anak dan suami, tanya keadaan anak sudah makan apa belum pokoknya tetap perhatian dengan telfon biasanya 2 hari sekali untuk berkomunikasi dengan saya dan anak. Untuk pembagian peran di rumah semua kebutuhan rumah dialihkan kepada suami mulai dari anak-anak, memasak dan semua yang biasanya menjadi bagian isteri itu suami yang menghandel. Namun meski begitu saya tetap bekerja sebagai bentuk kewajiban sebagai seorang suami sebagai bentuk tanggung jawab. Untuk isteri tetap perhatian meskipun ada di kejauhan itulah bentuk tanggung jawab isteri sebagai ibu rumah tangga dan isteri berkemauan untuk bekerja demi membantu suami memenuhi kebutuhan rumah yang tidak bisa saya penuhi”.

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana menjalankan kewajiban suami di dalam keluarga TKI yang tidak berada satu rumah, beliau memaparkan jawabanya sebagai berikut :

“Untuk masalah kewajiban suami yang utama adalah mencari nafkah, maka dari itu saya tetap bekerja meskipun isteri sudah bekerja diluar negeri sebagai TKW. Yang terpenting di sini adalah bagaimana keluarga bisa utuh, anak kebutuhanya tercukupi dengan uang saya seperti kebutuhan sekolah dan ngaji serta kebutuhan dapur untuk makan, nah uang isteri itu ditabung untuk kebutuhan yang besar-besar seperti misal membangun rumah dan sebagainya. Untuk nafkah batin bisa digantikan dengan telfon ya karena kan sedang berjauhan jadinya kita harus bisa saling menahan atau bisa dialihkan dengan fokus bekerja maka untuk masalah nafkah batin bisa teralihkan. Untuk masalah nafkah ke isteri itu langsung dialihkan kepada anak dengan persetujuan kita berdua, jadi isteri sudah sepakat kalau uang dari hasil kerja saya itu langsung saja untuk kebutuhan anak misal untuk kebutuhan sekolah jajan dsb. Isteri tidak pernah menuntut meminta uang dan juga saat berangkat keluar negeri sudah diniati dengan sungguh untuk membantu suami dalam menghidupi keluarga, dan saat di rumah juga selalu memberikan semua uang hasil kerjanya ke isteri. Untuk pencari nafkah utama tetap suami namun isteri

---

<sup>11</sup> Warjito, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

bekerja di luar negeri dalam rangka membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga”.

Ibu Khusnul menyampaikan dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 April 2024 melalui telepon sebagai berikut:<sup>12</sup>

“Sebagai isteri yang berbakti saya selalu berdoa agar suami diberi kelancaran dalam bekerja dan anak selalu lancar dalam menuntut ilmu karena saya berada diluar negeri maka saya berusaha terus berkomunikasi demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, lewat telepon biasanya saya selalu mengingatkan suami untuk ini itu dan mengingatkan anak saya untuk selalu belajar dan mematuhi bapaknya yang berada di rumah. Saya juga selalu berperan penting dalam setiap keputusan yang diambil suami, dia selalu bertanya dan berdiskusi dengan saya mengenai semua permasalahan rumah tangga entah membeli barang dan sebagainya. Meskipun peran ibu digantikan suami dirumah namun saya selalu ikut andil untuk mendidik dan membersarkan anak meskipun berjauhan.”

Dari hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran suami isteri untuk menciptakan keluarga yang sakinah menunjukkan variasi dalam dinamika pernikahan dan tanggung jawab di antara pasangan. menunjukkan kerjasama yang kuat dalam menjalani rutinitas sehari-hari, meskipun tidak dalam satu rumah atau pun berpisah setiap pasangan memiliki caranya masing-masing untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, dan hal yang paling mendasar adalah komunikasi harus terus berjalan demi mewujudkan keluarga yang harmonis walupun salah satu pasanganya berada di kejauhan. Adapun pembagian peran yang rata-rata memiliki kesamaan yaitu suami bertindak sebagai *Full Parent* yang mengurus semua kebutuhan rumah sembari bekerja seadanya yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, namun sang isteri tidak luput untuk selalu

---

<sup>12</sup> Khusnul, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

ikut andil dalam semua masalah dan keputusan yang diambil oleh suami meskipun berada dikejauhan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN PERAN KELUARGA TKI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DITINJAU DARI UU PERKAWINAN DAN KHI**

#### **A. Analisis Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga TKI di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun di Tinjau dari UU Perkawinan dan KHI**

Keluarga sakinah ialah sebagai pondasi yang wujudnya dari satu aturan atau regulasi agama yang tepat dilandaskan Alquran dan Sunnah sehingga tercapainya kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Satu hubungan yang didasari atas kerelaan dan cinta kasih sehingga dapat terciptanya kehidupan yang sejahtera, bahagia, memperoleh kedamaian yang selama ini didambakan.

Dalam Upaya membentuk keluarga Sakinah diperlukan pemahaman konsep dari pasangan akan pentingnya sebuah keluarga yang berjalan sesuai dengan syariat islam dan juga hukum positif yang ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan kecenderungan yang harus dibangun setiap keluarga yang ingin hidup tentram baik secara keagamaan maupun sesuai norma yang berlaku pada negara hukum kita tercinta Indonesia.

Konsep keluarga Sakinah bisa dideskripsikan sebagai landasan atau pokok-pokok yang harus dimiliki dan dipahami setiap keluarga yang ada di Indonesia agar memiliki kekesuaian dengan Undang-undang dan juga Kompilasi

Hukum Islam yang menjadi landasan dan dasar bagi seluruh kehidupan perkawinan yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah bagaimana sebuah keluarga bisa mengimani terkait bagaimana sebuah keluarga bisa memiliki keutuhan dan ketahanan dari badai masalah yang menimpanya, juga terkait pemahaman mengenai kaidah-kaidah agama dalam berkeluarga yang harus diterapkan setiap harinya oleh keluarga yang ada di Indonesia.

Di dalam Undang-undang Perkawinan pasal 30-31 di dalamnya dijelaskan bahwa :<sup>1</sup>

Pasangan suami dan isteri tentunya kewajiban utama dalam berumah tangga saling menjaga dan menjadi bagian dari lingkungan sekitar dan juga adanya hak yang harus dipenuhi agar posisi dan rumah tangga yang dijalankan seimbang dan juga suami di kehidupan masyarakat.

Pasal dalam UU Perkawinan ini menjelaskan bahwa suami dan isteri masing-masing memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk bahagia dan juga menegakkan rumah tangga yang sakinah untuk hidup di masyarakat. Apabila dari salah satu pasangan tidak menaati Undang-undang missal dengan melalaikan kewajibanya sebagai suami dalam membentuk keluarga Sakinah maka orang tersebut dianggap mengingkari hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Selanjutnya dijelaskan juga di dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 33 dijelaskan bahwa :<sup>2</sup>

“Suami isteri memiliki keharusan saling mencintai menghormati dan setia pada pasangannya serta bantuan lahir batin pada yang lain.”

Pernyataan tersebut sangat jelas mengisyaratkan bahwa dalam membentuk sebuah keluarga agar mencapai tujuan yaitu keluarga Sakinah maka masing-masing pasangannya harus memahami konsep mengenai saling mencintai, menghormati satu sama lain dan juga wajib hukumnya memberi bantuan lahir bathin kepada pasangan yang *outputnya* nanti akan menciptakan sebuah keluarga yang tentram, harmonis, dan sakinah. Keluarga sakinah tentunya bisa tercipta jika pasangan masing-masing memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik akan kefahaman agama dan juga aturan aturan baku dalam membentuk sebuah keluarga yang baik menurut agama dan negara.

Adapun selain diatur di dalam Undang-undang Perkawinan, konsep berkeluarga juga diatur dengan sangat rinci di dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga merupakan hukum positif dengan bauran keagamaan islam guna mengatur segala hal urusan dan masalah agama yang tertuang dalam aturan baku dan tertulis. Aturan tertulis ini memungkinkan setiap lapisan masyarakat mengimani aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

---

<sup>2</sup> Ibid.



Di dalam KHI diatur masalah perkawinan yang sangat rinci mulai dari akad hingga masalah dan hak di dalam keluarga pun juga ikut diatur sebagai aturan yang wajib dipatuhi masyarakat islam yang hidup di negara kesatuan Indonesia. Hal ini dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum yang semua kegiatan bahkan dari aspek-aspek terkecil pun ikut diperhatikan dan masuk kedalam aturan aturan yang mengikat.

Di dalam KHI Bab XII hak dan kewajiban suami isteri pasal 77 ayat 1 dijelaskan dengan sangat tegas bahwa:<sup>3</sup>

“Kewajiban yang diemban suami isteri adalah mewujudkan rumah tangga yang didambakan sakinah, mawaddah, dan warohmah yang menjadi titik tumpu dalam berkehidupan selanjutnya.”

Selanjutnya di dalam pasal 77 ayat 2-5 juga menyebutkan:<sup>4</sup>

“Pasangan suami isteri memiliki kehormatan tidak hanya saling mencintai saja tetapi juga menghargai menghormati dan bahkan memiliki sifat saling memberi pada orang lain serta juga berkewajiban untuk memelihara anak-anak baik itu secara pertumbuhan fisik ataupun kecerdasan dan agama apabila keduanya lalai maka dapat diajukan perpisahan kepada pengadilan agama setempat”

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa negara kita secara hukum islam begitu tegas mengatur mengenai masalah perkawinan, di mana setiap warga negaranya yang bergama islam diwajibkan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>4</sup> Ibid.

apabila menikah. Bukan hanya sebuah kewajiban melainkan hal ini adalah kultur yang sudah dibangun secara turun-temurun dari nenek moyang zaman dahulu namun mengalami kodifikasi sebagai aturan baku untuk mengikat seluruh pasangan suami isteri di negara Indonesia. Selain itu, juga diatur di dalamnya mengenai hak dan kewajiban suami sebagai sendi-sendi dalam keluarga yang sakinah terpaut juga di dalamnya mengenai makna mendalam dari keluarga mawaddah dan juga warohmah yang harus dilakukan dan ditaati oleh seluruh warga negara muslim khususnya mereka pasangan suami isteri baik yang muda maupun tua yang tinggal di Indonesia.

Adapun jika dikomparasi antara Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah memunculkan persamaan dari bunyi pasal dan aturan yang muncul di dalam UU Perkawinan dan KHI. Persamaan itu dapat dilihat dari bagian pasal 30-31 UU Perkawinan memiliki makna atau maksud yang sama dengan KHI pasal 77 ayat 1 bahwa setiap keluarga yang terdiri dari suami dan isteri wajib menegakkan rumah tangga yang baik atau sakinah dalam arti agama untuk menjadi sendi dasar masyarakat dan agar dapat menjadi bagian dari masyarakat dengan berkeluarga secara baik.

Selanjutnya, di dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 33 UU Perkawinan juga ditemukan persamaan dengan pasal 77 KHI ayat 2-5 yang menyebutkan bahwa suami isteri yang hidup sebagai unsur di masyarakat wajib untuk saling mencintai, mengasihi, menyayangi dan berperilaku baik kepada pasangan masing-masing dengan maksud dan tujuan utama adalah agar terciptanya keluarga yang sakinah

dengan output dari keluarga yang sakinah tersebut dapat menimbulkan ketenangan dan ketentraman di dalam masyarakat. Juga dari kedua aturan tersebut menyebutkan bahwa apabila salah satu dari pasangan lalai dengan kewajibannya maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada keluarga TKI di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat temuan bahwa keluarga TKI di sini memiliki kecenderungan untuk sama-sama berjuang dan terus berupaya menjaga ikatan suami isteri yang kuat meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Hal ini dibuktikan dengan beberapa data keluarga TKI di desa ini memiliki usia pernikahan yang relatif lama yaitu sekitar 15-25 tahun. Tentunya usia pernikahan ini bisa menggambarkan keadaan keluarga TKI tersebut termasuk ke dalam golongan keluarga sakinah meskipun memiliki keunikan dari pada keluarga yang utuh di masyarakat dengan sang isteri bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama. Beberapa keluarga TKI di sini bahkan sudah memiliki cucu, namun si isteri tetap bekerja di luar negeri dan perkawinannya masih baik-baik saja walaupun sudah berpisah cukup lama.

Selanjutnya, yang dipaparkan oleh keluarga TKI di Desa Pucanganom mengenai pemahaman mereka terkait konsep keluarga Sakinah adalah dengan rata-rata penyampaian yaitu bahwa keluarga Sakinah adalah keluarga yang tentram, aman, damai dan juga saling memahami. Mereka meyakini bahwa keluarga sakinah masih bisa terwujud meskipun salah satu pasangan mereka tidak bereda di sisi yang

dekat melainkan berjauhan sebagai TKW untuk mencari tambahan dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi dan juga hidup mereka.

Hal di atas dapat dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh keluarga TKI di Desa Pucanganom mewujudkan keluarga sakinah bagi mereka yang salah satu pasangan bekerja sebagai (Tenaga Kerja Indonesia) TKI dapat diwujudkan dengan beberapa faktor inti yakni komunikasi dan kepercayaan. Seperti yang disampaikan Narasumber 1 Bapak Sutrisno<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa dalam menjaga keutuhan rumah tangganya di mana sang isteri bekerja sebagai TKW perlu usaha yang lebih *efort*, hal ini diungkapkan beliau dengan memberikan pemaparan bahwa hal terpenting dalam menjaga keutuhan rumah tangga bagi keluarga TKI adalah komunikasi dan memiliki kecenderungan untuk saling percaya satu sama lain meskipun berjauhan dari segi jarak yang menghalangi hubungan pasangan ini.

Bapak Sutrisno juga menyampaikan bahwa keluarga sakinah masih bisa terwujud walaupun di dalam rumah keluarganya tidak utuh dalam artian sang isteri bekerja sebagai TKW. Bapak Sutrisno memaparkan bahwasanya TKW dan TKI yang bekerja di luar negeri terutama yang ada di negara Taiwan itu setiap *weekend* bisa bertemu dan bertukar cerita. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan sangat mungkin terjadi apalagi suami yang di rumah itu kalah segala misal tidak kerja dan sebagainya yang menyebabkan perceraian terjadi.

---

<sup>5</sup> Sutrisno, Wawancara.

Ibu Rosmini sebagai isteri bapak Sutrisno juga menyampaikan bahwa keluarga sakinah masih sangat bisa mencapai keluarga sakinah dengan berlandaskan asas kepercayaan dan komunikasi yang erat, tanpa keduanya maka keluarga yang sakinah dan harmonis akan mustahil terwujud. Beliau juga memaparkan bahwa komunikasi merupakan tonggak paling utama dari kehidupan keluarga TKI, pasalnya dengan kondisi yang berjauhan dan tidak pernah bertatap muka menyebabkan sekecil apapun komunikasi yang dilakukan menjadi hal yang krusial. Selain komunikasi beliau memaparkan bahwa saling mengerti dan menerima juga dapat memperkuat keutuhan rumah tangga dari keluarga TKI, dengan penuh sabar dan kasih sayang dari kedua pasangan maka akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis atau sakinah.

Selanjutnya, narasumber ke-2 Bapak Warjito<sup>6</sup> menyampaikan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram. Beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah sangat bisa terwujud meskipun isterinya tidak berada di rumah. Terwujud keluarga sakinah ini di utarakan beliau jika masing-masing pasangan mampu memahami inti dari kesucian sebuah pernikahan, bahwasanya pernikahan bukanlah hal yang bisa dipertainkan dan juga pernikahan merupakan anjuran agama Islam yang sudah menjadi sendi dan kultur di negara Indonesia itu sendiri. Adapun beliau dan isteri sangat menjunjung rasa hormat kesesama pasangan, dan juga saling menyayangi satu sama lain dan yang terpenting menurut beliau adalah

---

<sup>6</sup> Warjito, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

ego dari masing-masing pasangan yang harus diturunkan jangan mementingkan ego masing-masing. Hal inilah yang membuat sebuah rumah tangga akan mengalami keretakan ujar beliau.

Selanjutnya, beliau juga menyampaikan terkait masalah banyaknya kasus TKW yang menceraikan suaminya, sedangkan di Desa Pucanganom termasuk keluarga beliau di mana sang isteri juga merupakan seorang TKW namun keluarganya masih bisa langgeng dan utuh sampai sekarang. Menurut beliau hal-hal seperti itu tidaklah patut untuk ditiru di mana mereka dengan gampangya mempermainkan arti suci sebuah pernikahan, apabila pemahaman mereka mengenai ilmu pengetahuan dan agama mungkin kejadian tersebut tidak akan terjadi. Selain itu mungkin masalah keluarga yang tidak terselesaikan dengan baik juga menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian. Komunikasi juga memiliki andil yang sangat besar dalam keutuhan rumah tangga, ajuga ego atau mementingkan kepentingan sendiri dari masing-masing pasangan yang akan mengakibatkan keretakan rumah tangga, hal-hal seperti inilah yang harus dijauhi oleh pasangan yang salah satu pasanganya berada di kejauhan seperti halnya sebagai TKW.

Ibu Khusnul isteri Bapak Warjito juga memaparkan bahwa keluarga sakinah masih sangat bisa terwujud meskipun sebagai keluarga yang unik karena berpisah jarak dan waktu. Beliau menyampaikan bahwa dengan saling sabar, menyayangi dan tidak mementingkan ego maka sebuah keluarga akan terbentuk dengan damai dan sakinah dengan tujuan menghindari perpecahan, selain saling

mengalah faktor komunikasi merupakan aspek terpenting yang disampaikan beliau dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga dalam keluarga TKI yang berpisah jarak dan waktu.

Narasumber ketiga Bapak Purnomo<sup>7</sup> yang isterinya bekerja sebagai tkw sudah lebih dari 10 tahun ikut memaparkan bahwa keluarga sakinah pada sebuah keluarga TKI adalah Keluarga sakinah bisa diartikan sebagai keluarga yang saling memahami, yang penting saling pengertian dan mengerti peran masing-masing, yang kerja di luar negeri sungguh-sungguh yang di rumah juga sungguh-sungguh dan juga saling terbuka sama lain atau transparan. Untuk masalah menjaga keutuhan rumah tangga biasanya beliau dan isteri menerapkan prinsip saling transparan, saling percaya dan juga bersungguh-sungguh dalam setiap urusan yang menyangkut rumah tangga maka dengan itu sebuah rumah tangga yang harmonis akan tercipta walaupun tidak bersama-sama dalam satu rumah dengan sang isteri. Beliau juga menyampaikan bahwa keluarga sakinah sangat mungkin tercipta walaupun tidak bersama-sama setiap saat dengan isteri, hal ini bisa diciptakan dengan prinsip saling mempercayai, saling mencintai dan juga menjunjung tinggi nilai agama yang di dalamnya terdapat arti suci dari sebuah pernikahan.

Untuk masalah TKW yang menggugat cerai suaminya yang ada di rumah beliau juga ikut menyampaikan bahwasanya hal tersebut terjadi karena masalah kejujuran, pasangan yang tidak mngedepankan kejujuran, saling keterbukaan akan

---

<sup>7</sup> Purnomo, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

sering kali mengalami cek-cok atau masalah keluarga yang berkelanjutan. Maka dari itu kejujuran dan transparansi merupakan hal utama dalam menjaga bahtera rumah tangga apalagi bagi pasangan yang salah satu diantaranya bekerja di luar negeri sebagai TKI. Selain hal tersebut beliau juga menyampaikan mengenai pentingnya komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga akan sangat berguna untuk kelangsungan sebuah hubungan, minimal untuk keluarga TKI *telfon* atau *video call* itu 2 kali dalam seminggu sehingga komunikasi tetap berjalan meskipun berjauhan ujar beliau.

Ibu Maisaroh sebagai isteri bapak Purnomo ikut memaparkan bahwa meskipun berjauhan keluarga yang ayem, harmonis dan penuh kebahagiaan masih sangat bisa terwujud, dengan syarat bahwa saling percaya, saling terbuka dan komunikasi yang baik bisa digenggam erat oleh pasangan tersebut maka keluarga yang sakinah bukanlah sebuah keniscayaan. Selain itu beliau menyampaikan bahwa komunikasi meskipun tidak dilakukan setiap hari karena masalah waktu dan kegiatan namun harus tetap dijaga jangan sampai mengalami kelonggaran, meski seminggu sekali atau sebulan sekali tidak masalah yang terpenting adalah bagaimana diri kita bisa menyikapi hal tersebut dengan baik dan saling menerapkan prinsip saling percaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diambil dari wawancara dan observasi tentang konsep keluarga sakinah di dalam sebuah keluarga TKI di Desa Pucanganom, bahwasannya pasangan suami isteri tersebut mengetahui arti dan intisari dari sebuah konsep keluarga sakinah, meskipun dalam suasana keluarganya



kurang ideal karena salah satu pasangan tidak berada pada satu rumah yang sama dalam kurun waktu yang lama. Mereka Berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram damai, penuh kasih sayang, saling transparant, adanya saling menerima dan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Mereka juga berpendapat bahwa keluarga Sakinah yang belandaskan syariat Islam dan juga hukum positif bisa terwujudkan di dalam sebuah keluarga TKI, meskipun dalam menjalani kesehariannya sebagai keluarga terdapat hal-hal khusus dan unik, di mana ada pertukaran tugas dan juga kewajiban dari masing-masing pasangan keluarga TKI dan juga jauhnya jarak yang membatasi keharmonisan keluarga ini. Namun bagi mereka jarak bukanlah sebuah masalah yang besar, jarak bisa dikalahkan dengan kesungguhan dari masing-masing pasangan dalam upaya meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.

Selanjutnya, dalam menjaga keutuhan rumah tangga mereka mempunyai kecenderungan yang sama, yaitu dilandasi atas komunikasi, transparansi dan juga tidak mementingkan ego masing-masing. Komunikasi menjadi faktor paling sering disebutkan oleh semua narasumber, bahwasanya keadaan yang saling berjauhan hanya bisa diselamatkan dengan komunikasi yang lancar dan berkelanjutan. Mereka juga menanggapi bahwasanya kasus perceraian keluarga TKI disebabkan oleh kurangnya komunikasi dari pasangan. Untuk menyiasati hal-hal buruk terjadi mereka menyebutkan bahwa komunikasi lewat telepon atau saluran komunikasi lain sebisa mungkin dilakukan minimal 3-4 kali dalam seminggu untuk menjaga harmoni dari keluarga TKI tersebut.

Selanjutnya apabila diambil hasil setelah menganalisis dan menelisik data lebih dalam jika dikaitkan dengan teori keluarga sakinah yang terbagi dalam beberapa kasta atau tingkat kesakinahan maka 3 keluarga TKI yang menjadi obyek penelitian peneliti menduduki tingkat keluarga Sakinah dengan golongan Sakinah I dengan arti lain bahwasanya 3 narasumber yaitu keluarga TKI di Desa Pucanganom mampu menunjukkan kasih sayang kepada anggota keluarga untuk membantu mereka merasa aman, puas, dan bahagia. Selain itu, mereka harus mampu menyeimbangkan kebutuhan finansial dan spiritual mereka, menumbuhkan cinta di antara anggota keluarga dan kedamaian di sekitar mereka, dan memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip iman, taqwa, dan akhlak mulia serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai hukum islam dan hukum positif yang ada di KHI dan UU Perkawinan sebagai landasan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada akhirnya peneliti mendapatkan hasil bahwa keluarga TKI di Desa Pucanganom memiliki pemahaman yang tinggi mengenai arti dari sebuah keluarga sakinah, dan juga mereka memiliki konsep berkeluarga yang baik untuk menciptakan sebuah keluarga yang tent, damai dan harmonis atau bisa dikatakan sakinah. Apa yang mereka jalani selama ini sebagai keluarga walaupun salah satu pasangannya berada di luar negeri sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang membahas dalam kehidupan berkeluarga tertuang dalam UU perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Selain itu keluarga TKI tersebut juga berdasarkan dengan prinsip dan syariat yang ada dalam hukum positif Indonesia yakni lebih tepatnya pasal 77 sampai 79.

## **B. Analisis Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Kelurga Sakinah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun di Tinjau dari UU Perkawinan dan KHI**

Keluarga sakinah dibentuk melalui pemahaman yang baik dari pasangan suami isteri. Dalam mencapai titik tertinggi dari sakinah maka diperlukan kesepahaman dan kesepakatan antara suami isteri untuk menjalankan kehidupan berumah tangga dengan segala keterbatasan dan kekurangan dalam kehidupan rumah tangganya.

Keluarga sakinah erat kaitanya dengan pembagian peran dari suami dan isteri yang sepadan atau sesuai sehingga menciptakan ketentraman dalam keluarganya. Peran masing-masing pasangan bisa disebut juga dengan kewajiban sebagaimana tertuang di dalam peraturan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan dan hubungan berkeluarga yaitu didalam UU No 16 Tahun 2019. Di dalam Undang-undang memuat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berada di wilayah kesatuan republik Indonesia sebagai dasar hukum dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat agar pasangan yang menikah tidak menyimpang dan menimbulkan konflik baik secara norma maupun sosial di dalam masyarakat.

Terkait hak dan kewajiban suami isteri yang berhubungan langsung dengan peran pasangan suami isteri dijelaskan dalam UU No 16 Tahun 2019 pada BAB IV Hak Dan Kewajiban Suami Isteri dan dijelaskan pada pasal 31 yang berbunyi :<sup>8</sup>

“(1) Hak dan posisi isteri ialah seimbang dengan suami dalam bahtera rumah tangga serta kehidupan bersosial.. (2) Masing-masing individu memiliki hak hukum yang sama. (3) Suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.”

Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 yang secara eksplisit membahas peran yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri :

“(1) Suami berkewajiban menjaga keamanan isterinya dan memberikan apapun kebutuhan dalam berumah tangga sesuai dengan yang dimampukana. (2) Kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya adalah isteri. (3) Apabila suami dan isteri tidak menjalankan kewajiban dari masing-masing maka bisa untuk menggugat.”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dijelaskan kewajiban serta hak suami diatur dengan tegas di dalam Undang-undang dan bagi yang melanggar dan melakukan perbuatan melawan hukum maka dapat diselesaikan di meja peradilan. Adapun dalam pembagian peran di UU Perkawinan dijelaskan bahwa harus ada kesetaraan dalam pembagian hak dan kewajiban atau dalam kata lain memiliki bagian yang sama sekalipun suami yang bekerja atau isteri yang bekerja itu

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

merupakan kesepakatan dari kedua pasangan. Namun di dalam undang-undang pasal 71 ayat 3 menyebutkan bahwa tugas dari suami adalah menjadi kepala rumah tangga sementara isteri adalah ibu yang secara harfiah mengandung arti bahwa pemenuhan kebutuhan isteri adalah pada suami sementara pengelolaan yang sudah disediakan oleh hasil kerja sang suami adalah isteri. Pernyataan tersebut diperjelas dalam pasal selanjutnya yakni pasal-pasal 34 yang menyebutkan bahwa suami sebagai nahkoda wajib hukumnya agar membuat isterinya merasa nyaman dan memenuhi kebutuhan kepada sang isteri sekaligus kewajiban isteri mengatur segala yang terjadi dalam rumah tersebut dengan baik dan tanggung jawab.

Selanjutnya, selain di dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur mengenai peran dan hak suami isteri juga diatur di dalam KHI menjadi bagian hukum positif yang mengatur mengenai hubungan perkawinan. Di dalam KHI juga diatur mengenai peran yang berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban suami isteri secara lebih rinci dibandingkan dengan UU perkawinan dan juga lebih mengandung nilai-nilai syariat Islam di dalam aturan-aturan yang dituangkan dalam bab-bab yang mengatur hubungan suami isteri.

Dengan demikian maka setiap hal yang sudah diatur di peraturan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah. Peran masing-masing dari suami isteri sangat menentukan arah jalan sebuah keluarga, apakah akan menjadikan keluarga tersebut langgeng atau malah sebaliknya.

Adapun jika di komparasi antara perturan Undang-undang yang tertuang dalam UU Perkawinan No 16 tahun 2019 dengan Kompilasi Hukum Islam terdapat persamaan dari intisari permasalahan peran suami dan isteri yang lebih spesifik dijabarkan dalam hak dan kewajiban suami dan isteri. Dijelaskan di dalam UU Perkawinan pasal 33 dan di dalam KHI pasal 80 menyebutkan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya, memenuhi segala kebutuhan dari isteri dan juga berkewajiban memberikan arahan dan pemahaman mengenai agama dan juga ilmu kehidupan. Untuk isteri juga dijelaskan bahwa isteri berkewajiban mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan berposisi sebagai ibu rumah tangga.

Sebenarnya di dalam uraian UU Perkawinan dan KHI memiliki sedikit perbedaan, namun perbedaan itu hanya sebatas lebih rinci dan tidaknya dalam mengatur sebuah masalah yaitu terkait hak dan kewajiban suami isteri. Perbedaanya terdapat dalam perincian peran kewajiban suami isteri, jika di dalam UU Perkawinan disebutkan dalam pasal 31 disebutkan kewajiban suami dan isteri langsung digabung menjadi satu dan hanya terdiri dari 3 pasal, berbanding terbalik dengan KHI yang memisah antara pasal kewajiban suami dan isteri. Di dalam KHI kewajiban suami tertuang dalam pasal 80 dengan 7 jumlah pasal yang menyebutkan dengan sangat rinci apa saja kewajiban yang harus dijalankan suami terhadap isteri. Juga dilanjutkan pada pasal 81 yang terdiri dari 4 pasal yang menjelaskan mengenai kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal bagi isteri dan kewajiban lainnya. Untuk kewajiban isteri tertuang dalam pasal 83 yang berisi 2 ayat dengan penambahan bahwa isteri harus berbakti dan patuh kepada suami yang tidak

disebutkan di dalam Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi perbedaan ini justru semakin menjadikan banyaknya acuan dan juga keberagaman aturan yang harus dijalankan oleh pasangan suami isteri agar dapat membentuk sebuah keluarga idaman yaitu keluarga sakinah.

Hal yang menarik dari keluarga TKI di Desa Pucanganom adalah bagaimana keluarga yang tidak biasa dalam artian salah satu anggotanya berada di kejauhan atau bisa dijelaskan secara eksplisit bahwa isteri adalah seorang pencari nafkah utama di dalam keluarganya. Hal ini sering terjadi didalam keluarga TKI di mana isteri bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari. Bagaimanakah keluarga TKI ini dalam membagi peran dengan kondisi yang secara fakta dilapangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun seperti penjelasan keluarga TKI di Desa pucanganom dalam pembagian peran di dalam keluarganya kadang kala menyesuaikan kondisi yang ada, seperti yang disampaikan narasumber 1 yaitu bapak Sutrisno<sup>9</sup> menyebutkan bahwa dalam pembagian peran suami tetap menjadi pencari nafkah utama tapi bukan tunggal atau satu-satunya, isteri juga ingin ikut andil dalam upaya memperbaiki strata kehidupan agar menjadi lebih layak dan sejahtera. Beliau juga menyampaikan dengan perginya isteri keluar negeri menjadikan beliau sebagai kepala rumah tangga yang sekaligus mengurus segala kebutuhan rumah serta anak yang ada di rumah. Hal ini terjadi dengan kesepakatan bersama dan tetap teguh

---

<sup>9</sup> Sutrisno, Wawancara.

untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Meskipun isteri bergaji besar namun beliau tetap bekerja setiap hari yang hasil dari kerjanya langsung diberikan kepada anak dan membeli kebutuhan rumah tangga. Untuk pembagian uang isteri lebih difokuskan untuk membeli kebutuhan yang besar atau mendadak seperti halnya motor dan sebagainya. Selanjutnya beliau menyampaikan untuk peran yang dilakukan istirenya yang bekerja di luar negeri tidak berubah dari sosok seorang ibu. Dalam kesehariannya isteri tetap mmeberikan perhatian kepada anak dan suami walaupun dengan cara komunikasi jarak jauh lewat video call atau telfon, dengan begini maka seorang anak tidak akan merasa kekurangan kasih sayang dari ibunya dan juga isteri tetap menjalankan peranya sebagai seorang ibu meskipun dari kejauhan.

Selanjutnya masalah kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah kepada isteri yang bekerja di luar negeri beliau memaparkan bahwa nafkah sebagai suami yang isterinya bekerja di luar negeri tidak bisa langsung diberikan karena masalah jarak yang menghalangi, beliau lebih memilih untuk membelikan perhiasan dan barang-barang yang di sukai isteri kemudian memberikanya saat isterinya pulang untuk cuti. Hal tersebut nampaknya sudah memenuhi syarat nafkah dalam keluarga tersebut, pasalnya beliau juga menyampaikan isteri tidak pernah menuntut nafkah yang banyak melainkan isteri malah berkeinginan dengan sendirinya membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara pergi bekerja keluar negeri sebagai TKI. Untuk masalah nafkah batin beliau menyampaikan bahwa nafkah batin bisa diberikan dan di ganti dengan cara



berkomunikasi lewat telfon atau video call, karena tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami isteri dan memberikan kasih sayang secara langsung maka perhatian dari telfon genggam menjadi solusi nafkah batin dari keluarga TKI, dengan saling perhatian lewat telfon sudah bisa menggantikan dan mengobati rasa rindu kepada pasangan.

Ibu Rosmini sebagai isteri bapak Sutrisno juga menyampaikan bahwa peran yang dilakukan isteri dalam keluarga TKI sedikit berbeda, pasalnya mereka tidak berada di rumah untuk mengurus semua kebutuhan rumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun mereka selalu berusaha ikut andil dalam mengurus semua kebutuhan rumah hanya saja untuk masalah eksekusi diserahkan kepada pihak suami. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa tetap dalam keadaan patuh dan menghormati sang suami meskipun juga ikut bekerja bahkan memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami. Beliau juga menyampaikan bahwa pembagian peran seperti ini bukanlah masalah karena dewasa ini sudah memasuki jaman kesetaraan gender sehingga peran isteri bisa dilakukan oleh suami dan juga sebaliknya, oleh karena pemahaman inilah yang menjadikan keluarga mereka tetap utuh dan harmonis.

Narasumber ke 2 yaitu Bapak Warjito<sup>10</sup> juga ikut memaparkan mengenai peran keluarga TKI yang ada di keluarganya, beliau mengaku bahwa pencari nafkah utama tetaplh suami dan isteri bertugas membantu suami untuk memenuhi

---

<sup>10</sup> Warjito, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

kebutuhan rumah dan juga untuk membiayai sekolah anak. Untuk pembagian peran suami dan isteri pada keluarga beliau telah menjalin kesepakatan, di mana semua peran isteri yang ada di rumah digantikan oleh suami mulai dari memasak, mencuci dan mengurus kebutuhan anak. Meskipun begitu beliau tetap bekerja sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai sosok pencari nafkah utama di dalam keluarga, adapun isteri yang bekerja di luar negeri berniat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang belum mampu dipenuhi oleh suami. Meskipun bekerja di tempat yang jauh tidak lantas membuat isteri lupa dengan tugasnya dan tanggung jawabnya di rumah, isteri tetap memantau perkembangan rumah dari jauh dan juga selalu menyempatkan untuk memberi perhatian kepada anak meskipun hanya lewat telfon genggam, naluri seorang ibu tidak akan pernah bisa hilang walaupun terhalang jarak sekalipun. Dengan begitu meskipun memiliki pembagian peran yang unik dan sedikit berbeda dengan Undang-undang keluarga TKI tetap mampu menjaga keutuhan rumah tangganya dan juga tetap menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan Undang-undang dan KHI meskipun memiliki sedikit modifikasi dalam pembagian hak dan peran suami isteri.

Adapun untuk masalah nafkah sebagai kewajiban utama suami bapak Warjito juga menyampaikan bahwa sebagai suami yang berkewajiban memeberikan nafkah kepada isteri sudah sewajarnya untuk bekerja, walaupun pengahsilan isteri lebih besar tidak menghalangi niat beliau untuk tetap bekerja. Untuk pemberian nafkah keluarga bapak warjito sudah sepakat bahwa hasil kerja yang beliau hasilkan langsung diberikan kepada anak, jadi nafkah kepada isteri

langsung diwakilkan kepada anak dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Meski begitu saat isteri cuti dan tidak berada di rumah maka uang hasil kerja dari beliau semua langsung masuk ke kantong si isteri. Kaitanya dengan nafkah batin belai menyampaikan bahwa nafkah batin bisa digantikan lewat berbagi kasih dengan telfon karena masalah jarak yang membatasi, dan atau bisa juga dialihkan kepada niat fokus dan bersungguh-sungguh dalam bekerja sehingga sudah memikirkan masalah nafsu biologis itu sendiri dengan sekuat tenaga untuk menahan hasrat tersebut. Dengan begini maka keluarga TKI dari Bapak Warjito sudah menerapkan konsep berkeluarga dan juga pembagian peran yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan juga KHI meskipun mengalami sedikit modifikasi dalam pembagian peran karena salah satu pasangannya bekerja di luar negeri dengan gaji lebih besar. Dengan menerapkan dan mengimplementasikan aturan yang ada di UU perkawinan dan juga di dalam KHI maka bisa dipastikan sebuah keluarga akan berada di jalan yang benar dan mencapai sebuah kata sakinah dengan output jauh dari kata keretakan yang dapat menimbulkan Perpecahan atau perceraian meskipun kadang anggota keluarga tidak utuh karena merantau atau bekerja seperti halnya keluarga TKI Bapak Warjito.

Ibu Khusnul sebagai isteri Bapak warjito juga turut menyampaikan bahwa peran isteri yang selama ini dijalankan dalam keluarga TKI adalah dengan berdo'a dan selalu mematuhi perkataan san suami. Selanjutnya, beliau berupaya untuk selalu berkomunikasi demi mempertahankan keutuhan rumah tangga seperti menggunakan telefon atau *video call*. Beliau juga menyebutkan bahwa peran isteri

hanya bisa dilakukan lewat komunikasi jarak jauh dengan terus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suami dan anak serta selalu mengingatkan akan hal-hal baik dan juga agar menjauhi hal buruk, dengan komunikasi yang instens maka peran isteri akan tetap terasa meskipun tidak berada dalam satu rumah. Maka untuk peran kesehariannya beliau sudah sepakat dengan suami untuk berbagi peran dengan suami juga menghandel peran isteri sebagai ibu rumah tangga di rumah sembari tetap bekerja seperti biasa.

Sama halnya seperti yang disampaikan Narasumber ke 3 Bapak Purnomo<sup>11</sup> yang memaparkan bahwa di dalam keluarga TKI yang tentram seperti keluarganya terdapat pembagian peran yang seimbang dan juga memiliki kesungguhan untuk sama-sama berjuang di jalan Allah meskipun dalam kondisi berjauhan. Dalam pembagian peran di dalam keluarga Bapak Purnomo dijelaskan bahwa beliau sebagai kepala keluarga juga merangkap sebagai ibu rumah tangga, di mana segala peran yang seharusnya dilakukan isteri di rumah digantikan peranya oleh beliau mulai dari memasak, mencuci dan mengurus anak dikarenakan sang isteri berada di luar negeri. Meskipun demikian, beliau tetap menjalankan kewajiban utama seorang suami yaitu bekerja, namun dengan frekuensi yang tidak berkelanjutan karena pekerjaan sehari-hari hanya sebagai buruh tani dan akan bekerja jika ada orang yang memintanya untuk bekerja. Selanjutnya isteri berperan sebagai pencari nafkah kedua di dalam keluarga dengan penghasilan yang lebih besar dari pada

---

<sup>11</sup> Purnomo, Wawancara Penelitian Konsep Keluarga Sakinah dan Peran Keluarga TKI dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

suami. Meskipun bekerja di luar negeri isteri dari Bapak Purnomo tidak melupakan peran utamanya sebagai Ibu Rumah tangga yang harus selalu memperhatikan kebutuhan rumah dan setiap apa yang dilakukan oleh suami dan anaknya, walau jarak menghalangi sang isteri tetap memberikan perhatian penuh lewat telfon atau video call agar suami dan anak tidak merasa kekuangan kasih sayang dari seorang isteri atau ibu.

Selanjutnya untuk masalah nafkah Bapak Purnomo menjelaskan bahwa pencari nafkah utama tetaplah suami, namun isteri juga bekerja dengan penghasilan yang lebih besar dari suami dengan alasan bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak mampu dipenuhi suami. Beliau menyampaikan jika penghasilannya lebih besar maka isterinya tidak akan mungkin pergi keluar negeri. Beliau juga memaparkan kalau sang isteri tidak pernah menuntut besaran nafkah kepada beliau yang penting semampunya dan seadanya, selain itu untuk pemberian nafkah secara lahir kepada isteri digantikan dengan langsung membelanjakan hasil kerja suami untuk membeli kebutuhan pokok sebagai ganti nafkah kepada isteri yang berada di luar negeri dengan kesepakatan dari keduanya. Untuk nafkah batin beliau menyampaikan bahwa nafkah batin diperjuangkan bersama-sama dengan sungguh-sungguh oleh suami dan isteri sudah diniati untuk bekerja dan akan menahan hawa nafsunya satu sama lain. Untuk sekedar menggantikan maka beliau dan isteri biasanya akan berbincang atau video call sebagai pelipur lara dan obat rindu dan juga bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah batin dengan sistem jarak

jauh, jadi nafkah batin tetap terpenuhi dengan saling mengasihi dan menyayangi lewat saluran telfon.

Ibu Maisaroh sebagai isteri Bapak Purnomo menyampaikan bahwa peran yang dilakukan isteri di rumah bisa digantikan oleh suami, dikarekan mereka sama-sama berjuang dan bekerja keras untuk memperbaiki ekonomi keluarga kecil mereka, dengan ridho suami isteri bekerja ke luar negeri dengan gaji yang lumayan, maka sebagai gantinya semua urusan rumah diwakilakan kepada suami sebagai pengganti isteri dan ibu di rumah. Meski begitu beliau menyampaikan bahwa dalam segala urusan rumah dan anak belai selalu andil dalam menyelesaikan atau memberikan pendapat meskipun hanya lewat saluran telepon. Hal ini mengindikasikan bahwa isteri juga turut aktif andil dalam sebuah keluarga meskipun berada di luar negeri, bahkan untuk urusan anak beliau sampai mempunyai nomor dari wali kelas sang anak yang menunjukkan bahwa isteri atau ibu juga sangat menyayangi dan ikut andil dalam mengurus anak meskipun dalam keadaan jauh.

Berdasarkan hasil penelitian yang diambil dari wawancara dan observasi tentang peran keluarga TKI dalam memberntuk keluarga sakinah yang lebih berfokus kepada kewajiban dan hak dari masing-masing suami isteri di keluarga TKI di Desa Pucanganom, bahwasannya pasangan suami isteri tersebut memiliki pembagian peran yang sangat baik dan juga kepahaman gender yang luar biasa meskipun secara eksplisit mereka tidak mengetahui teori kesetaraan gender namun dalam prakteknya mereka sudah menjunjung hal tersebut dan tidak terkesan

pratiarki dalam menjalin sebuah hubungan rumah tangga. Dicontohkan dengan suami yang terbiasa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga walaupun pada dasarnya mereka juga sudah lelah karena bekerja seharian, namun di samping itu kewajiban mengurus rumah dan anak harus tetap mereka jalankan karena sang isteri tidak berada di luar negeri untuk bekerja demi membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masa depan. Adapaun sang isteri yang bekerja di luar negeri tidak mau ketinggalan dalam hal ikut andil dalam setiap keputusan yang suami ambil untuk masalah rumah, para isteri juga berperan aktif untuk ikut menjadikan sebuah keluarga kecil tersebut menjadi keluarga yang harmonis dan sakinah.

Selanjutnya untuk masalah kewajiban suami dan isteri dapat ditarik kesimpulan bahwa para suami di keluarga TKI Desa Pucanganom tetap menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sesuai dengan Undang-undang dan juga KHI. Eksistensi kewajiban suami yang terimplementasikan sebagai pencari nafkah utama tetap mereka jalankan meskipun mendapat tambahan tugas berat yaitu mengurus anak dan segala urusan rumah tangga. Mereka menyampaikan bahwasanya isteri yang bekerja di luar negeri hanya berstatus sebagai pembantu suami dalam mencari penghasilan atau bisa dibilang *second income* dalam keluarganya, itupun sudah dengan persetujuan dan kelapangan hati dari mereka berdua untuk sama-sama berjuang memperbaiki taraf ekonomi agar lebih baik di masa depan. Dalam hal ini isteri pun tidak menuntut banyak kepada suami mengenai masalah nafkah batin maupun lahir karena mereka

semua sudah sepakat dengan isteri masing-masing untuk berjuang untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga maupun anak yang terasa sulit terpenuhi jika hanya suami yang bekerja sebagai pencari nafkah tanpa bantuan sang isteri. Juga hal ini mereka lakukan semata-mata untuk menjadikan anak mereka lebih baik dari pada orang tuanya dengan semaksimal mungkin membiayai segala hal yang bersangkutan dengan pendidikan anak mereka.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penyajian dan pembahasan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keluarga TKI yang ada di Desa Pucanganom sudah sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai peraturan dan konsep dasar dalam hidup berkeluarga untuk menjadi keluarga sakinah dan hidup bermasyarakat. Kesesuaian keluarga TKI di Desa Pucanganom didapatkan dari pemahaman mereka kepada ajaran agama, yang memungkinkan mereka menerapkan konsep aturan aturan yang ada di dalam Undang-undang dan juga Kompilasi Hukum Islam secara baik. Kesesuaian ini membawa keluarga TKI di Desa Pucanganom untuk mampu mempertahankan keutuhan keluarga dan membentuk keluarga yang sakinah.
2. Keluarga TKI di Desa Pucanganom dalam masalah pembagian peran juga sudah sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun, dalam penerapannya sedikit terdapat modifikasi dalam menjalankan kewajiban suami dan isteri. Sang suami yang merupakan pencari nafkah utama tetap bekerja secara normal, akan tetapi setelah bekerja mereka akan menjadi ibu rumah tangga untuk menggantikan peran isteri yang bekerja di luar negeri.

Adapun sang isteri yang bekerja di luar negeri bertujuan membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan berstatus pencari nafkah kedua setelah suami dan tetap ikut andil berperan sebagai isteri meski ada di kejauhan.

## **B. Saran**

Peneliti ingin mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Peneliti berharap kepada keluarga TKI yang sedang berjuang untuk menjadikan keluarga mereka lebih baik untuk tetap berusaha menjaga keutuhan rumah tangga mereka seperti halnya yang dilakukan oleh keluarga TKI di Desa Pucanganom yang mampu menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka sampai sekarang meskipun terhalang jarak selama puluhan tahun karena sang isteri bekerja di luar negeri sebagai TKI.
2. Kepada tokoh masyarakat di Desa yang menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan segala permasalahan di Desa agar mampu memberikan pengertian yang lebih baik kepada mereka yang memiliki masalah keluarga terutama masalah keharmonisan rumah tangga khususnya masalah dalam keluarga TKI dengan berkaca dengan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga yang bisa ditegakkan oleh keluarga TKI di Desa Pucanganom yang mampu mempertahankan bahtera rumah tangga dan mampu mewujudkan keluarga yang Sakinah.

3. Kepada praktisi hukum keluarga atau advokat dapat lebih memberikan pengertian kepada kelayanya yang merupakan keluarga TKI yang sedang dalam tahap perceraian untuk melihat fakta bahwa terdapat keluarga TKI yang mampu bertahan sedemikian lama meskipun juga bekerja sebagai TKI yaitu keluarga TKI di Desa Pucanganom. Dengan melihat fakta tersebut diharapkan para kelayan yang ingin bercerai terutama dari keluarga TKI akan tercerahkan dan mendapat kesadaran sehingga tidak terjadi perceraian atau perpisahan pada keluarga kelayan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Arina, Faula. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani*, 2018.
- Ath-Thabrani. *Hadist Riwayat Ath-Thabrani*, n.d.
- Ikrom, Mohamad. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al- Quran 1* (2015).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2007.
- Nurul, Muttaqin. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz*, 2023.
- Nuryani, Dina. *Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis*, n.d.
- Ri, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Shihab, M Quraish. “*Tafsir Al-Misbah.*” Jakarta: Lentera Hati 2 (2002): 52–54.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung 25 (2008).

### Referensi Artikel Ilmiah:

- Amaliya, Nabila Salma. *Keluarga Sakinah Dalam Islam*. Maliki Interdisciplinary Journal 1, no. 4 (2023).
- Angelica, Risma, Yoana Ledy Mutiara, Mufid Muhammad, and Salsabila Nink. *Peranan Hukum Internasional Dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Taiwan*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 1, no. 02 (2023).
- Asman. *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 7, no. 2 (2020): 99–116.

- Badan Pusat Statistik. *Data Perceraian Indonesia Tahun 2022*, n.d. Accessed April 15, 2025.
- Kholik, Abdul. “*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab.*” *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17–32
- Kholik, Abdul. *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Masile 1, no. 1 (2019): 108–26.
- Mubarok, Muhammad Fuad, and Agus Hermanto. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108.
- Netti, Misra. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga*. *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023): 17–26.
- Putra, Muhammad Yahya, Klarica Nindya Diningrum, Lailatu Rohmatin, and Laili Rizki Amaliatul Husna. *Dinamika Pertumbuhan Keluarga Sakinah Di KUA Sukorejo*. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (November 3, 2023). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.5969>.
- Sholihah, Rohmahtus, and Muhammad Al Faruq. “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab.*” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 144.
- Zuhrah, Fatimah. *Memperjuangkan Keluarga Sakinah Di Tengah Era Globalisasi Di Indonesia*. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 2 (2023): 70–79.

#### **Referensi Skripsi, Tesis dan Disertasi**

- Andi, Arifi. *Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)*, 2019.

Anis Nurfaizah, Anis. *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*, 2023.

Ansori, Mohammad Abdul Malik Halwan. *Konsep Dasar Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum: Islam Menurut M. Izzat Darwazah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Dinda Zaharani, Dinda. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Di Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis)*, 2023.

Khotimah, Khusnul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tki (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon)*, 2014.

Pebimelisa, Niken. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Wahdi, Kamal. *Pengaruh Pemberian Nafkah Belanja Bulanan Suami Kepada Istri Terhadap Hubungan Pernikahan Perspektif Hukum Islam;(Studi Kasus Di Dusun 1 Desa Petapahan, Tapung, Riau)*, 2023.

### **Referensi Peraturan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI), n.d.

Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019. Indonesia, n.d.



